



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026

BARITO SELATAN
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
10. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 74);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN TAHUN 2026-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Kepemudaan.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kepemudaan di Daerah.
10. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
11. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi Daerah berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
12. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
13. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
14. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
15. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
17. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk mendukung kelancaran, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029 dimaksudkan sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi lintas sektor dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 3

RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029 bertujuan memberikan perencanaan dan koordinasi lintas sektor serta petunjuk teknis dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan di Daerah

BAB II
KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR RAD
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Bupati mengkoordinir pelaksanaan kegiatan koordinasi strategis lintas sektor RAD Pelayanan Kepemudaan di Daerah.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
 - c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui Pendidikan;
- b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
- d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan.

Pasal 6

Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 7

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kekerasan serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik social;
- c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
- d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
- e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
- g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
- h. perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

BAB III RAD PELAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029.
- (2) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Aksi Nasional Kepemudaan.
- (4) Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : LANDASAN HUKUM PELAYANAN KEPEMUDAAN
 - c. BAB III : ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN
 - d. BAB IV : STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di Daerah dilaksanakan melalui RAD Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
 - b. domain indeks pembangunan pemuda, bentuk koordinasi, program, kegiatan, dan rincian output;
 - c. indikator;
 - d. baseline;
 - e. target; dan
 - f. Perangkat Daerah/lembaga pelaksana.

BAB IV
TIM KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor RAD Pelayanan Kepemudaan dibentuk Tim Koordinasi
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur :
 - a. Dinas;
 - b. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. Organisasi Kepemudaan.

- (3) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Koordinasi.
- (5) Susunan keanggotaan serta Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Tugas dan Fungsi Tim Koordinasi penyelenggaraan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi :

- a. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menyusun RAD Pelayanan Kepemudaan dan menentukan kerangka waktu pelaksanaan kegiatan;
- b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah untuk menentukan peran masing-masing dalam Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan;
- c. melakukan koordinasi dengan organisasi Kepemudaan dan pihak terkait untuk mendapatkan masukan terkait rancangan, penyelenggaraan dan evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- d. melakukan reviu RAD Pelayanan Kepemudaan yang disusun oleh Dinas;
- e. menyediakan konsultasi bagi Perangkat Daerah terkait Pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan dan dokumen evaluasi RAD Pelayanan Kepemudaan;
- f. menerima hasil evaluasi ketercapaian pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Perangkat Daerah dan menyusun hasil evaluasi sebagai bagian dari kegiatan pemantauan dan evaluasi; dan
- g. melakukan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Hubungan kerja internal Tim Koordinasi bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 14

- (1) Perencanaan dan penganggaran bagi RAD Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan dengan pendekatan 2 (dua) jalur, meliputi :
 - a. pengarusutamaan kebijakan umum; dan
 - b. pengarusutamaan kebijakan yang ditujukan khusus bagi Kepemudaan.
- (2) Pendekatan pengarusutamaan kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses menilai dan menunjukkan dampak yang tepat dari proses perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
- (3) Pemenuhan pendanaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII MEKANISME PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 15

- Mekanisme perencanaan dan penganggaran RAD Pelayanan Kepemudaan meliputi :
- a. meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Kepemudaan;
 - b. mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan;
 - c. mengakomodasi kebutuhan Kepemudaan; dan
 - d. meningkatkan manfaat hasil pembangunan bagi Kepemudaan.

Pasal 16

- Integrasi kepentingan Kepemudaan dalam mekanisme Perencanaan dan penganggaran diwujudkan dalam hal :
- a. berbentuk analisis kepemudaan yang didasarkan pada kondisi dan potensi Kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Daerah; dan
 - b. pelibatan Kepemudaan dalam formulasi kebijakan.

Pasal 17

- (1) Mekanisme perencanaan dan penganggaran bagi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diwujudkan melalui penggunaan instrumen perencanaan dan penganggaran.
- (2) Instrumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan Perangkat Daerah terkait Kepemudaan.
- (3) Instrumen perencanaan dan penganggaran yang dimaksud pada ayat (1) yaitu pernyataan anggaran Kepemudaan.
- (4) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari pernyataan anggaran dan strategi pelaksanaan kegiatan Kepemudaan yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) memberikan informasi bahwa suatu kegiatan dirancang Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pernyataan anggaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi bahwa suatu biaya telah dialokasikan pada rincian *output* kegiatan untuk menangani permasalahan Kepemudaan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi.
- (2) Pemantauan pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (3) Evaluasi pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan membandingkan antara target capaian rencana aksi nasional pelayanan Kepemudaan dan RAD Pelayanan Kepemudaan dengan :
 - a. dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga, dan Perangkat Daerah; dan
 - b. pelaksanaan program kegiatan Kementerian/Lembaga, dan Perangkat Daerah.
- (6) Dinas melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait pelayanan Kepemudaan.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas bersama Tim Koordinasi.
- (9) Tim Koordinasi melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Bupati melalui Dinas.
- (10) Bupati selaku penanggung jawab pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur melalui ketua Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Provinsi Kalimantan Tengah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 22 Mei 2026

BUPATI BARITO SELATAN,



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 22 Mei 2026



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN
KEPEMUDAAN TAHUN 2026-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Pemuda merupakan aset strategis pembangunan bangsa yang memiliki peran vital dalam transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai generasi penerus, pemuda Indonesia tidak hanya menjadi harapan masa depan, tetapi juga agen perubahan yang dapat menggerakkan roda pembangunan di tingkat daerah. Dalam konteks otonomi daerah, pengembangan potensi kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan hadir sebagai instrumen perencanaan strategis yang mengintegrasikan kebijakan kepemudaan dalam kerangka pembangunan daerah. RAD Kepemudaan bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan *roadmap* komprehensif yang mengarahkan upaya sistematis untuk mengoptimalkan kontribusi pemuda dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Kompleksitas tantangan yang dihadapi pemuda saat ini, mulai dari keterbatasan akses pendidikan berkualitas, minimnya peluang kerja, hingga rendahnya partisipasi dalam proses pembangunan, menuntut pendekatan holistik dan terstruktur. RAD Kepemudaan menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas, terukur, dan dapat diimplementasikan sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah.

A. Konsep Kepemudaan dalam Pembangunan

Kepemudaan dalam konteks pembangunan nasional didefinisikan sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai dengan perkembangan fisik, mental, sosial, dan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun.

Pemuda memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari kelompok usia lainnya, yaitu memiliki semangat juang tinggi, daya kreativitas yang besar, dinamis, optimis, dan berani mengambil risiko. Karakteristik ini menjadikan pemuda sebagai motor penggerak perubahan sosial dan inovasi dalam berbagai bidang pembangunan.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik sangat diperlukan partisipasi masyarakat termasuk diantaranya pemuda sebagai bagian masyarakat itu sendiri. Pemuda merupakan tumpuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan karena pembangunan nasional menjadi kurang berhasil atau tidak berhasil hanya jika sebagian pemuda tidak berpartisipasi atau kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya pemuda dalam pembangunan ikut serta dalam pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Pemuda telah diposisikan sebagai ahli waris serta penerus cita-cita bangsa sehingga pemuda perlu mempersiapkan diri menjadi kader bangsa agar tetap menjadi generasi rasial, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan serta bertanggung jawab demi masa depan. Pemuda Indonesia sebagai bagian dari bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab nasional. Hal tersebut bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran kaum muda sebagai suatu bangsa yang berdasarkan pada pancasila dan UUD1945, serta berpedoman pada haluan negara dengan ikut mengisi kemerdekaan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempercepat pembangunan nasional dan daerah demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam tataran teoritis, partisipasi dalam pembangunan pada dasarnya berkaitan erat dengan ide demokrasi yakni pembangunan yang berasal dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. Hal ini membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam mengatur kepentingan bersama termasuk pemuda sebagai bagian dari masyarakat. Beberapa bentuk partisipasi pemuda dalam pembangunan dapat dibedakan menjadi:

1. Partisipasi dalam pemikiran
2. Partisipasi dalam pemikiran
3. Partisipasi Tenaga
4. Partisipasi dengan keahlian
5. Partisipasi dengan barang
6. Partisipasi dengan pemikiran dan tenaga
7. Partisipasi dengan jasa
8. Partisipasi dengan uang

Perlu dirumuskan, konsep partisipasi pada hakekatnya berarti ikut serta nya satu kesatuan atau kelompok orang dalam satu aktifitas yang diselenggarakan oleh satu susunan yang lebih besar. Partisipasi sendiri erat hubungannya dengan partnership artinya partisipasi punya makna yang erat dengan perasaan tanggung jawab dari bagian yang mengambil dalam aktivitas tersebut.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan partisipasi pemuda:

1. Partisipasi pemuda lebih ditekankan pada keterlibatan mental dan emosional (pikiran dan perasaan) jadi bukan karena kehadiran secara fisik saja dalam suatu kegiatan.
2. Mendorong pemuda untuk menyumbangkan inisiatif dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai tujuan sehingga tidak hanya menyetujui ide-ide yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Mendorong pemuda untuk ikut tanggung jawab dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya rasa tanggung jawab itu pemuda akan merasa dirinya merupakan bagian dari suatu kegiatan.

B. Otonomi Daerah dan Pembangunan Kepemudaan

Implementasi otonomi daerah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Dalam konteks kepemudaan, otonomi daerah membuka peluang untuk merancang program-program yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi sosial ekonomi serta budaya setempat.

Desentralisasi kewenangan kepemudaan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pemuda di wilayahnya. Pendekatan bottom-up dalam perencanaan pembangunan kepemudaan menjadi lebih efektif karena melibatkan partisipasi aktif pemuda dalam proses identifikasi masalah, perumusan solusi, dan implementasi program.

C. Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara Nasional merujuk pada Pedoman Penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan dijelaskan bahwa Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepemudaan dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi pembangunan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah bahwa, tiga strategi utama yakni:

1. Penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitas ruang ruang kreasi positif bagi pemuda.
2. Peningkatan Partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui Peran Pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan
3. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, intoleransi, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.

Perencanaan pembangunan daerah mengikuti hierarki dokumen perencanaan yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RAD Kepemudaan merupakan dokumen perencanaan sektoral yang harus selaras dengan dokumen-dokumen perencanaan tersebut.

Integrasi RAD Kepemudaan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah memastikan bahwa isu-isu kepemudaan mendapat perhatian yang proporsional dalam alokasi anggaran dan implementasi program pembangunan. Hal ini juga menjamin keberlanjutan program kepemudaan lintas periode pemerintahan.

II. Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam Penyusunan RAD ini meliputi:

- a. Bagaimana konsep dan kerangka teoritis Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan dalam konteks pembangunan daerah?
- b. Apa saja komponen utama dan metodologi penyusunan RAD Kepemudaan yang efektif?
- c. Bagaimana strategi implementasi RAD Kepemudaan di Kabupaten Barito Selatan?
- d. Apa tantangan dan peluang dalam pelaksanaan RAD Kepemudaan?

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029 adalah;

- a. Memberikan informasi singkat tentang pentingnya Pengembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
- b. Menganalisis konsep dan pentingnya RAD Kepemudaan dalam pembangunan daerah.
- c. Menjelaskan komponen-komponen utama dalam penyusunan RAD Kepemudaan.
- d. Meningkatkan pemahaman terhadap masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah.
- e. Meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda yang Tangguh dan berdaya saing.
- f. Menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan kepemudaan di daerah.

III. Ruang Lingkup, Metodologi, dan Sasaran Pengguna.

Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029 adalah:

- a. Merumuskan telaah dan landasan hukum bidang pelayanan Kepemudaan

- b. Merumuskan Isu Strategis Kepemudaan
- c. Merumuskan Strategi Kebijakan dan Program Prioritas
- d. Merumuskan Pengorganisasian Rencana Aksi
- e. Merumuskan Rencanan Koordinasi Kegiatan Lintas Sektor untuk Pelayanan Kepemudaan.

Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029, disusun dengan metode kualitatif deskriptif dimana pengumpulan data mendasarkan pada data sekunder dan data primer. Data sekunder bersumber dari laporan, dokumen kajian, dokumen perencanaan daerah, sementara data primer bersumber dari instrument penelitian dan pelaksanaan diskusi.

Sasaran Pengguna, Sasaran Pengguna Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029 adalah Perangkat Daerah terkait yang memiliki program kegiatan kepemudaan dalam Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029, Organisasi Kepemudaan, NGO pemerhati kepemudaan, Kalangan Akademisi, Dunia Usaha dan stakeholders lainnya.



BAB II

LANDASAN HUKUM PELAYANAN KEPEMUDAAN

I. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pemuda memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah penduduk usia muda yang relatif lebih besar dibanding dengan penduduk lainnya.

Pemuda adalah masa dimana manusia sedang berada di dalam puncak potensinya. Berbagai potensi yang dimiliki pemuda adalah: Pertama, Potensi Spiritual. Pemuda sejati, ketika meyakini sesuatu, akan memberi sesuatu apapun yang dimiliki dan disanggupinya secara ikhlas tanpa mengharapkan pamrih apapun. Kedua, Potensi Intelektual. Daya analisis yang kuat didukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisian pemuda berbasis Intelektual. Ketiga, Potensi Emosional. Keberanian, semangat, dan kemauan keras yang dimilikinya senantiasa menggelora serta mampu menular kedalam jiwa bangsanya. Keempat, Potensi Fisikal. Secara fisik pemuda berada dalam puncak kekuatan. Akan tetapi apabila hal ini tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan menjadi bumerang bagi bangsa, karena bila jumlah yang besar ini tidak dapat terserap dalam pasar tenaga kerja maka akan menimbulkan pengangguran yang malah menjadi beban masyarakat. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan serta tantangan dan persaingan di era global.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan menjelaskan bahwa tujuan pembangunan kepemudaan adalah terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, pada pasal 11 ayat (1) juga mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan di daerah.

II. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kewenangan dan urusan, dalam hal ini terdapat Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, dimana salah satu urusan tersebut adalah Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga dimana daerah Kabupaten memiliki rincian kewenangan sebagai berikut:

- a. Kepemudaan
 1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kabupaten, wirausaha muda, dan pemuda kader.
 2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Kabupaten.
- b. Olahraga
 1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
 2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Kabupaten.
 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Kabupaten.
 4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat daerah Kabupaten.
- c. Kepramukaan, Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah Kabupaten.

Peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama. Sebab, kedepannya bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang didalamnya membutuhkan keampuhan dan kehebatan para pemuda Indonesia untuk menghadapinya. Kehebatan teknologi, informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pembenahan pemuda kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri. Pluralisme yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan.

Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Oleh karena itu, proses pelayanan kepemudaan harus dipersiapkan secara komprehensif integral dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan: pertama strategi pelayanan kepemudaan; (kedua tugas, fungsi, wewenang, serta tanggungjawab Pemerintah dan pemerintah daerah; dan ketiga peran, tanggung jawab, dan hak pemuda.

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan

patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

III. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan:

- a. Efektivitas pelayanan Kepemudaan;
- b. Sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan Kepemudaan; dan
- c. Kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan.

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan Koordinasi strategis lintas sektor dapat meliputi:

- a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran; pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

IV. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan.

Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Pengembangan kewirausahaan pemuda bertujuan untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.

Pengembangan kepeloporan pemuda bertujuan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional dengan memperhatikan karakteristik daerah. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ditujukan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.

Pengembangan kewirausahaan, kepeloporan pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan, dan/atau masyarakat. Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat diberikan kesempatan yang luas bersama-sama Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sehingga diharapkan dapat menciptakan pemuda yang maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Selanjutnya untuk memberikan dukungan dalam pelayanan kepemudaan diperlukan prasarana dan sarana yang memadai. Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, namun demikian organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Hal ini sangat disadari bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai keterbatasan.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, khususnya dalam pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan. Sejalan dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah ini mengatur tugas dan tanggung jawab, perencanaan, serta pendanaan mengenai:

- a) pengembangan kewirausahaan pemuda;
- b) pengembangan kepeloporan pemuda; dan
- c) penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tugas Pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah Kabupaten, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan. Fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis Kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Kabupaten mengenai pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan sarana dan prasarana kepemudaan tingkat Kabupaten;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Kabupaten; dan
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Kabupaten.

Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional. Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan

melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

V. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda.

Peraturan Menteri ini menyebutkan bahwa pengembangan kepemimpinan pemuda dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang. Tujuan dari pengembangan kepemimpinan Pemuda adalah untuk meningkatkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan yang berwawasan kebangsaan.

Pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui:

- a. Pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Pengaderan.
- d. Pembimbingan;
- e. Pendampingan; dan/atau
- f. Forum kepemimpinan pemuda.

Pemerintah daerah, masyarakat dan/atau organisasi kepemudaan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan daerah untuk pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada kebijakan. Pemerintah daerah mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda dengan pihak terkait secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.

VI. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 0944 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dalam pengembangan kepemimpinan pemuda. Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan daerah untuk pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai kewenangannya dengan berpedoman pada kebijakan nasional. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;

- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

VII. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sentra Pemberdayaan Pemuda.

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pemerintah Daerah wajib menyediakan Sentra Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kewenangan masing-masing. Penyediaan Sentra Pemberdayaan Pemuda di Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Sentra Pemberdayaan Pemuda dibentuk berdasarkan asas manfaat, kesetaraan, keadilan, kemanusiaan, kebhinekaan, kebersamaan, tidak diskriminasi, dan kemandirian.

Sentra Pemberdayaan Pemuda bertujuan untuk melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Sentra Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Strategi pelaksanaan fungsi dilakukan melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
- b. bimbingan teknis;
- c. semiloka, workshop, atau forum sejenisnya
- d. meningkatkan kualitas jasmani;
- e. pengembangan kompetensi; dan/atau
- f. fasilitasi kegiatan.

Dalam menjalankan fungsi Sentra Pemberdayaan Pemuda berperan untuk:

- a. meningkatkan kualitas sumber daya pemuda;
- b. menumbuhkan potensi pemuda yang berkarakter, kompeten, dan memiliki keterampilan;
- c. menciptakan pemuda kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing;
- d. mengembangkan jejaring pemuda;
- e. meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda;

- f. mewujudkan etika politik dan kualitas demokrasi;
- g. memperkuat dan menumbuhkembangkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional; dan
- i. memperkuat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

VIII. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda

Berdasarkan Peraturan Menteri ini, Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP) bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan Kepemimpinan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:

- a. pelayanan Penyadaran Pemuda;
- b. pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
- c. pelayanan Pengembangan Pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:

- a. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- b. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
- c. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- d. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
- e. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:

- a. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
- b. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
- c. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
- d. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:

- a. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;

- b. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
- c. tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
- d. tumbuh kembangnya organisasi Kepemudaan;
- e. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
- f. tersedianya prasarana dan sarana Kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

IX. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rancangan Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme.

Pilar 1 Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi)
Fokus 1: memperkuat data pendukung dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (kesiapsiagaan).

Permasalahan : Kurang terintegrasinya data serta hasil analisis tentang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Strategi:

Menyediakan dan mengintegrasikan data termasuk bentuk data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia dan kerentanan serta hasil-hasil analisis terkait ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah ada terorisme.

- Data dan hasil analisis yang dimaksud terkait jejaring, kasus, linimasa, wilayah prioritas, pola aksi, peta aktor, korban, peyandang dana, pesan, faktor-faktor penarik dan pendorong, dampak, peran, posisi perempuan dan prinsip perlindungan anak serta evaluasi penanganan kasus dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Aksi PE: atau Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme” berisi riset/kajian tentang persepsi dan pengalaman individu (laki-laki dan perempuan, termasuk pemuda dan anak) tentang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Keluaran: hasil riset/kajian mengenai persepsi dan pengalaman individu (laki- laki dan perempuan, termasuk pemuda dan anak) tentang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Hasil:

- a. Digunakannya hasil riset/kajian mengenai persepsi dan pengalaman individu (laki-laki dan perempuan, termasuk pemuda dan anak) tentang ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- b. Data dan hasil analisis yang terdiri atas (1) linimasa; (2) wilayah prioritas; (3) pola aksi; (4) peta jaringan pelaku ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; (5) korban; (6) narasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme; (7) faktor penarik

dan pendorong; (8) posisi, dampak dan peran perempuan; serta (9) evaluasi penanganan kasus dan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Fokus 2: Memperkuat kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan mengenai risiko ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dan upaya meresponnya (kesiapsiagaan)

Permasalahan: Dibutuhkan peningkatan kapasitas komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya) dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Strategi: Meningkatkan kapasitas komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya) dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Aksi PE:

- a. Menyusun modul pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya)
- b. Pelatihan dan sosialisasi untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya)
- c. Pelibatan para pemimpin komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya) sebagai narasumber dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- d. Penghargaan bagi organisasi kemasyarakatan, termasuk dunia usaha dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- e. Pelatihan Pengelolaan rumah ibadah tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- f. Pelatihan bagi penceramah agama untuk mendorong moderasi beragama.
- g. Pelatihan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi jurnalis.
- h. Integrasi kurikulum pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ke dalam pelatihan/pendidikan yang diselenggarakan oleh K/L dengan target peserta komunitas.

Keluaran:

- a. Modul pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya)
- b. Terselenggaranya sejumlah pelatihan dan sosialisasi untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya)
- c. Sejumlah pemimpin komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya) terlibat sebagai narasumber dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- d. Seleksi bagi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- e. Terselenggaranya sejumlah pelatihan pengelola rumah ibadah yang melibatkan sejumlah peserta tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- f. Terselenggaranya pelatihan bagi penceramah agama terkait pandangan moderat dalam beragama.
- g. Terselenggaranya sejumlah pelatihan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi jurnalis.
- h. Terintegrasinya kurikulum pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme ke dalam pelatihan/pendidikan yang diselenggarakan oleh K/L dengan target peserta komunitas.

Hasil:

- a. Digunakannya modul dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya)
- b. Meningkatnya kapasitas dan dukungan sejumlah komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya)
- c. Meningkatnya jumlah pemimpin komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah dan kelompok kepentingan lainnya) dalam pelatihan dan sosialisasi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- d. Meningkatnya dukungan perwakilan organisasi kemasyarakatan termasuk dunia usaha dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

- e. Meningkatnya kesadaran pengelola rumah ibadah tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- f. Meningkatnya jumlah penceramah yang mempunyai pandangan dan sikap moderat dalam beragama.
- g. Meningkatnya dukungan jurnalis dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- h. Terselenggaranya sejumlah pelatihan/pendidikan dengan kurikulum yang terintegrasi mengenai pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme dengan target peserta komunitas.

Penanggungjawab: BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) K/L terkait: Kemendagri, Kemensos, Kemenag, Kemenpora, KemenPPPA, Komnas Perempuan, Komnas HAM, Kemenkominfo, Dewan Pers, Kemhan.

Fokus 3: Meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di kalangan kelompok rentan (kontra radikalasi)

Permasalahan: belum optimalnya partisipasi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa dan influencer di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Strategi: meningkatkan peran (partisipasi) tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa dan influencer di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Aksi PE:

- a. Koordinasi berkala dengan perwakilan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, perusahaan media massa, perusahaan media sosial serta influencer.
- b. Pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet partisipasi dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa dan influencer di media sosial untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- c. Kampanye kreatif daring maupun luring pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang menasar keluarga, guru, komunitas lokal, WNI di luar negeri, buruh migran dan pelajar di luar negeri.
- d. Pelatihan pelatih bagi tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa dan influencer di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Keluaran:

- a. Forum koordinasi berkala dengan perwakilan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, perusahaan media massa, perusahaan media sosial serta influencer.
- b. Sindikasi produksi konten berbasis internet.

- c. Adanya produk-produk inovatif kampanye daring dan luring yang menysasar keluarga, guru, komunitas lokal, WNI di luar negeri, buruh migran dan pelajar di luar negeri untuk pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme .
- d. Pelatih yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa dan influencer di media social.

Hasil: (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

- a. Terbangunnya sinergi perwakilan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, perusahaan media massa, perusahaan media sosial serta influencer.
- b. Meningkatnya efektivitas kampanye.
- c. Meningkatnya kesadaran kelompok sasaran melalui diseminasi produk-produk kampanye inovatif daring dan luring tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- d. Meningkatnya kesadaran tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa dan influencer di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Fokus 4: Meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari Tindakan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (kontra radikalisisi)

Permasalahan: perlunya optimalisasi peran pemuda dalam mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Strategi:

- a. Memperbanyak ruang partisipasi publik yang diisi oleh pemuda dalam upaya-upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- b. Meningkatkan kapasitas pemuda sebagai aktor penyebar nilai-nilai perdamaian dan kebhinekaan.

Aksi PE:

- a. Menyelenggarakan acara kepemudaan tingkat nasional tahunan berisi tema-tema toleransi, cinta tanah air dan pengenalan tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- b. Program fasilitasi kampanye kreatif pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di kalangan pemuda.
- c. Penghargaan tahunan bagi pemuda dalam merespon ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- d. Pembuatan modul pelatihan yang mencakup topik “internet ramah” materi kontra narasi terhadap ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- e. Forum pemuda tingkat nasional yang berisi tentang berbagi pengalaman dan strategi bersama mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk pemuda.

Keluaran:

- a. Partisipasi aktif pemuda dalam acara kepemudaan tingkat nasional dalam rangka pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- b. Adanya sejumlah kampanye kreatif pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme yang diproduksi oleh kalangan pemuda.
- c. Terselenggaranya sejumlah pemberian penghargaan bagi pemuda sebagai pelopor dalam pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- d. Adanya modul dan kurikulum pelatihan “internet ramah” bagi kalangan pemuda untuk mencegah ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- e. Jumlah peserta terlibat aktif dalam forum pemuda tingkat nasional berbagi pengalaman dan strategi bersama mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme untuk pemuda.

Hasil:

- a. Meningkatnya pemahaman pemuda tentang toleransi, cinta tanah air dan upaya-upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- b. Meluasnya dukungan dan peran pemuda dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- c. Meningkatnya kesadaran pemuda tentang kegiatan positif sebagai cara pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- d. Meningkatnya pemahaman pemuda untuk mencegah perluasan propaganda ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
- e. Meluasnya jaringan pemuda tingkat nasional yang berbagi pengalaman dan strategi bersama mengatasi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

- X. Perda No. 6 Tahun 2024 tentang RPJPD Kab. Barito Selatan Tahun 2025-2045, dan Perda No.4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kab. Babel Tahun 2025-2029

Visi dan Misi Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Kab. Babel Tahun 2025-2029, dimana Visi merupakan cerminan arah pembangunan yang ingin dituju dijabarkan ke dalam misi, tujuan, dan sasaran, yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian pelaksanaan program pembangunan. Adapun visi RPJMD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera, Berdaya Saing serta Menjadi Penyangga Pangan dan Energi Ibu Kota Nusantara”, yang mengandung makna :

- a. Terwujudnya Barito Selatan yang Sejahtera
Sejahtera mencerminkan kondisi Kabupaten Barito Selatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
- b. Terwujudnya Barito Selatan Yang Berdaya Saing Berdaya saing memiliki arti bahwa Kabupaten Barito Selatan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional dengan mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperbaiki infrastruktur dan konektivitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
- c. Terwujudnya Barito Selatan Sebagai Penyangga Pangan Ibu Kota Nusantara Penyangga pangan menggambarkan peran Kabupaten Barito Selatan dalam mendukung ketahanan pangan untuk kebutuhan regional dan nasional, khususnya untuk Ibu Kota Nusantara. Hal ini mencakup penguatan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi pangan.
- d. Terwujudnya Barito Selatan Penyangga Energi Ibu Kota Nusantara.
Penyangga energi berarti Kabupaten Barito Selatan berkontribusi dalam penyediaan energi yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Hal ini meliputi pengembangan sektor energi baik terbarukan maupun fosil serta infrastruktur yang mendukung keberlanjutan pasokan energi.

Dengan Misi, yang terinci sebagai berikut :

Misi 1 : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Agamis, Sehat, Cerdas dan Terampil.

Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan dalam pembangunan sumber daya manusia adalah ketimpangan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan jumlah dan persebaran tenaga kesehatan maupun tenaga pengajar menjadi faktor penghambat dalam pemerataan kualitas layanan dasar. Selain itu, kualitas pendidikan secara umum masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya sarana dan prasarana penunjang belajar, keterbatasan fasilitas pendidikan vokasi, dan rendahnya partisipasi pendidikan lanjutan. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat keterampilan dan produktivitas angkatan kerja lokal. Dengan demikian, penguatan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Barito Selatan menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian visi daerah yang sejahtera dan berdaya saing. Fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan serta kesehatan akan menjadi kunci untuk menghasilkan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan terampil yang mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan berkelanjutan.

Misi 2 : Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumber daya lokal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Selatan menghadapi berbagai tantangan struktural yang memengaruhi daya saing daerah, terutama dalam hal kemiskinan, kualitas tenaga kerja, dan pengelolaan sumber daya alam. Ketimpangan sosial dan tingginya angka kemiskinan menunjukkan perlunya pendekatan pembangunan yang lebih inklusif. Sementara itu, produktivitas tenaga kerja dan keterampilan yang belum memadai membatasi masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi. Di sisi lain, daya tarik investasi dan industri lokal masih perlu diperkuat agar mampu bersaing. Pemanfaatan sektor unggulan lokal belum optimal sebagai sumber peningkatan PAD, termasuk dari sektor agribisnis dan pariwisata yang memiliki potensi. Pembangunan pariwisata masih menghadapi kendala dalam hal dasar utilitas, amenities, dan kelembagaan pendukung. Selain itu, ketahanan ekologi masih rentan akibat belum optimalnya tata kelola lingkungan dan lemahnya kapasitas adaptasi terhadap bencana dan perubahan iklim.

Oleh karena itu, pengembangan daya saing ekonomi di Barito Selatan perlu diarahkan pada penguatan sektor unggulan lokal yang ramah lingkungan, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pendekatan ini menuntut integrasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, tangguh, dan berkeadilan.

Misi 3 : Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya.

Tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Barito Selatan dalam pengembangan infrastruktur wilayah adalah ketidakmerataan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana dasar yang mendukung kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur yang belum memadai, khususnya di daerah terpencil dapat menghambat laju pembangunan dan memperlebar kesenjangan antar wilayah. Permasalahan terkait jalan, jembatan, dan akses transportasi antar kecamatan serta desa perlu segera ditangani. Keterbatasan ini nantinya akan berdampak pada distribusi barang dan jasa, serta membatasi mobilitas sosial-ekonomi masyarakat. Dengan perbaikan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, Kabupaten Barito Selatan dapat mengoptimalkan potensi ekonominya. Infrastruktur yang lebih baik akan memperlancar mobilitas dan akses, serta membuka peluang ekonomi baru yang berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Misi 4 : Memantapkan kondisi sosial budaya daerah berbasiskan kearifan lokal.

Pembangunan sosial budaya di Kabupaten Barito Selatan menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai

kearifan lokal di tengah dinamika perubahan sosial dan budaya. Meskipun memiliki kekayaan kearifan lokal yang berharga, Kabupaten Barito Selatan memiliki kendala dalam kurangnya keberlanjutan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut. Di sisi lain, masih adanya kesenjangan gender yang memperburuk kesetaraan dalam partisipasi sosial juga menjadi hambatan dalam memperkuat kondisi sosial budaya daerah. Kondisi ini dapat memperlemah kualitas kohesi sosial serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kearifan lokal dan kesetaraan gender menjadi hal yang sangat mendasar untuk memastikan keberlanjutan nilai budaya di tengah modernisasi yang semakin berkembang. Sebagai daerah yang kaya dengan tradisi, Kabupaten Barito Selatan perlu menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan zaman dan pelestarian budaya yang ada.

Misi 5 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Barito Selatan merupakan pondasi utama dalam mendukung efektivitas pembangunan daerah. Saat ini, tantangan utama yang dihadapi adalah belum optimalnya profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparatur dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Selain itu, kesenjangan antar dokumen perencanaan dan lemahnya sinergi lintas sektor menyebabkan perencanaan pembangunan belum sepenuhnya konsisten dan terintegrasi. Di sisi lain, kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, baik dari aspek kecepatan, kepastian layanan, maupun kepuasan masyarakat, terutama pada sektor-sektor layanan dasar. Transformasi digital yang berjalan belum merata dan masih menghadapi kendala pada aspek infrastruktur dan integrasi sistem informasi, yang berdampak pada lambatnya proses birokrasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Terbatasnya jangkauan layanan pemerintahan ke wilayah-wilayah terpencil juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan akses pelayanan.

Penguatan tata kelola yang responsif, adaptif, dan transparan perlu dikedepankan melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, optimalisasi sistem pemerintahan berbasis digital, serta perluasan akses dan kualitas pelayanan publik. Perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menciptakan pemerintahan yang dipercaya masyarakat.

Misi 6 : Mewujudkan ketahanan pangan dan energi daerah yang berkelanjutan.

Kabupaten Barito Selatan dihadapkan pada tantangan ganda dalam mewujudkan ketahanan pangan sekaligus energi yang berkelanjutan. Tingginya prevelansi tidakcukupan konsumsi

pangan, yang turut berdampak pada persoalan gizi buruk dan stunting, menunjukkan bahwa sistem ketahanan pangan belum berjalan normal. Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai tumbuan produksi pangan daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya sarana produksi, keterbatasan teknologi, serta rendahnya daya saing hasil komoditas lokal. Sementara itu, di sektor energi, ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi, sedangkan potensi energi baru terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal.

Perlu adanya penguatan ketahanan pangan dan energi dengan strategi terpadu melalui peningkatan produktivitas di sektor pangan, pengembanagn komoditas unggulan lokal berdaya saing, serta percepatan pemanfaatan potensi EBT. Upaya ini perlu didukung oleh kolaborasi lintas sektor, penguatan kapasitas kelembagaan, dan dukungan kebijakan. Dengan kebijakan yang tepat dan implementasi yang konsisten, Kabupaten Barito Selatan dapat mengatasi tantangan ketahanan pangan dan energi dalam menciptakan ketahanan sosial yang lebih baik untuk seluruh masyarakat.

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan di Daerah bertujuan:

- a. mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. fungsi, karakteristik, arah dan strategi Pelayanan Kepemudaan;
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. peran, tanggungjawab dan hak pemuda;
- d. pembangunan kepemudaan;
- e. pengembangan kepemudaan;
- f. perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerjasama pembangunan dan pengembangan kepemudaan
- g. sarana dan prasarana kepemudaan;
- h. organisasi kepemudaan;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. penghargaan;
- l. pendanaan; dan
- m. sistem informasi kepemudaan.

BAB III

ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN

I. Tantangan dalam Pembangunan dan Pengembangan Pemuda.

Sudah banyak diuraikan pada bagian terdahulu sekaitan dengan pentingnya semua pihak dalam usaha penyelenggaraan pembangunan. Salah satunya adalah partisipasi pemuda yang sangat diperlukan demi tercapainya target pembangunan. Di dalam masyarakat, pemuda merupakan satu identitas sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsanya oleh karena itu maka tidak berlebihan jika banyak pihak yang menyebutkan bahwa pemuda adalah wujud dari harapan bangsa. Namun begitu, fenomena yang terjadi saat ini adalah peranan pemuda pada saat ini kurang di rasakan utamanya oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan minimnya ide-ide dan kegiatan pemuda yang bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Alasan yang muncul dari kelompok-kelompok pemuda adalah mereka merasa kurang dilibatkan dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Keadaan ini bisa terjadi karena kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan pemuda yang diawali dengan kurangnya interaksi pemuda dengan aparat-aparat pemerintahan yang ada di daerah, sehingga potensi-potensi yang ada pada diri pemuda tergarap kurang maksimal. Konteks ini, seharusnya pemerintah daerah dapat memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, bantuan, dan fasilitas yang diperlukan.

Berikut akan diuraikan beberapa kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh pemuda saat ini.

- a. Kurangnya pembinaan dan motivasi dari Pemerintah. Motivasi adalah alat pendorong yang menyebabkan seseorang merasa terpenggil dengan segala senang hati. Motivasi perlu dilakukan agar pemuda dapat berpartisipasi dalam sesuatu kegiatan pembangunan. Pemerintah disamping melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga sebagai pembina masyarakat. Namun paradoks dengan hal itu, perhatian dari pemerintah terkadang masih dirasakan kurang dalam hal pembinaan dan motivasi terhadap kelompok pemuda. Hal ini bisa terjadi akibat dari kurang baiknya komunikasi dan interaksi antara pemuda dengan pemerintah. Pemuda cenderung pasif dan menunggu sedangkan pemerintah terkadang belum menganggap bahwa partisipasi pemuda dalam pembangunan bukan satu hal yang diharuskan.
- b. Kurangnya kemampuan dan inisiatif pemuda. Kemampuan dapat didefinisikan sebagai daya, kesanggupan/ keterampilan teknis maupun sosial untuk mengerjakan sesuatu. Inisiatif sendiri adalah keinginan untuk berpartisipasi. Seseorang harus mempunyai suatu kemampuan/keterampilan untuk dapat mempertahankan hidupnya, apabila seseorang sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan dan tidak ada inisiatif maka segala sesuatunya tidak akan terlaksana maka antara kemampuan atau keterampilan dengan inisiatif harus seimbang supaya segala sesuatunya akan terlaksana dengan baik.

Begitu juga dengan pembangunan apabila seseorang pemuda yang mempunyai potensi-potensi untuk membangun daerah/negaranya tetapi tidak mempunyai inisiatif maka pembangunan tidak akan terlaksana. Oleh karena implikasi negatif dari arus globalisasi, sebagian besar pemuda cenderung terombang-ambing dan larut dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Hal yang berkaitan berkaitan dengan pengembangan diri tidak lagi menjadi sesuatu yang menarik dan dikembangkan.

c. Kurangnya kesadaran pemuda.

Arus negatif globalisasi juga berpengaruh pada tingkat kesadaran generasi muda. Kesadaran berkaitan erat dengan perasaan manusia yang untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemuda yang memiliki kemampuan yang baik menjadi tidak berarti apabila tidak disertai adanya kesadaran dalam dirinya untuk berbuat secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak lain.

d. Rendahnya Tingkat Pendidikan

Sebagai negara yang berkembang dan membangun, peranan pendidikan sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari pembangunan. Pendidikan nasional, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, cerdas, tangguh, berdisiplin, terampil, sehat rohani, dan jasmani. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Mewujudkan tujuan tersebut adalah bagian dari tanggungjawab semua pihak tidak hanya pemerintah, institusi pendidikan maupun masyarakat. Apabila diperhatikan alokasi biaya pendidikan di dalam APBN terbilang cukup besar bahkan salah satu yang terbesar dibandingkan dengan bidang lainnya yang ada. Berbagai hal agar kualitas pendidikan di Indonesia bisa berkembang dan maju telah dilakukan, misalnya, dengan memberikan berbagai bantuan dalam pos pendidikan untuk meringankan biaya sekolah termasuk pemberian beasiswa-beasiswa untuk siswa/ mahasiswa berprestasi dan peningkatan gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidikan. Namun upaya-upaya positif itu, sepertinya belum terlaksana secara merata dan tepat sasaran terutama untuk daerah-daerah yang jauh dari akses pada pemerintahan.

Disamping itu, era globalisasi juga memunculkan sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh pemuda. Pemuda perlu dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada dalam berbagai kegiatan positif bukan malah terjerumus pada hal-hal yang tidak bermanfaat dan berujung pada kerusakan yang akan menghancurkan diri sendiri. Apabila diperhatikan

ada beberapa hal yang menjadi problematik pemuda yang terjadi dan perlu menjadi fokus perhatian dari banyak kalangan. Persoalan-persoalan kongkrit tersebut diantaranya:

1. Terbatasnya lapangan kerja.
2. Penyalahgunaan Narkoba.
3. Tidak memiliki tempat tinggal dan hidup menggelandang.
4. Pergaulan bebas.
5. Masuknya budaya barat (*Westernisasi Culture*) yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa.
6. Perkawinan dibawah umur terutama di pedesaan.
7. Perbuatan kriminal dan permasalahan lainnya.
8. Tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepemudaan

Secara terminologi, kepemudaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Kemudian dari pada itu pembangunan kepemudaan dapat dimaknai sebagai proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan perlu dilaksanakan pelayanan kepemudaan melalui kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.

Untuk menyelenggarakan hal tersebut pemerintah daerah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan kepemudaan berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik pemuda dan potensi masing-masing daerah.

Bentuk pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah diuraikan sebagai berikut:

a. Penyadaran

Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Kegiatan ini berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan yang dilaksanakan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. Penyadaran diwujudkan melalui:

1. Pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. Pendidikan wawasan kebangsaan;
3. Penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. Penumbuhan semangat bela negara;
5. Pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. Pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
7. Penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Dilakukan melalui:

1. peningkatan iman dan takwa;
2. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
4. peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda; dan/atau
6. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

c. Pengembangan Kepemimpinan

Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan melalui:

1. Pendidikan;
2. Pelatihan;
3. Pengaderan;
4. Pembimbingan;
5. Pendampingan; dan/atau
6. Forum kepemimpinan pemuda.

d. Pengembangan kewirausahaan

Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha dengan membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan melalui:

1. Pelatihan;
2. Pemagangan;
3. Pembimbingan;
4. Pendampingan;
5. Kemitraan;
6. Promosi; dan/atau
7. Bantuan akses permodalan

e. Pengembangan Kepeloporan

Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah. Pengembangan kepeloporan dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional. Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui:

1. Pelatihan,
2. Pendampingan, dan/atau

3. Forum kepemimpinan pemuda.

f. Organisasi Kepemudaan

Organisasi mempunyai dua pengertian umum, pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional seperti organisasi perusahaan, rumah sakit, perwakilan pemerintah atau suatu kumpulan olahraga. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dimana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Menurut James A.F. Stoner, organisasi adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran. Jadi organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja sama dengan sistem tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti, pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran salah satunya adalah pemuda.

Pada prinsipnya organisasi kepemudaan adalah lembaga nonformal yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat seperti ikatan remaja masjid, kelompok pemuda (karang taruna) dan sebagainya. Pengertian lain menyatakan organisasi kepemudaan adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat yang bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial. Organisasi kepemudaan diorientasikan untuk menjadi organisasi pelayanan kemanusiaan, penyelenggara usaha, kesejahteraan sosial yang memiliki pendekatan dan standar pada pendekatan pekerja sosial yang memadai.

Pada dasarnya organisasi kepemudaan memiliki tujuan terarah yang sesuai dengan program kerja dari organisasi tersebut, namun secara khusus yang terlihat pada saat sekarang sangat berbeda bila dibandingkan dengan tujuan dari organisasi kepemudaan yang ada pada awal kemerdekaan. Hal ini sesuai dengan kemajuan zaman yang dinamis dengan kinerja dan program pemerintah yang berkuasa. Satu organisasi terbentuk berdasarkan atas suatu perencanaan yang memiliki visi dan misi serta memiliki aturan yang mengikat atau berbadan hukum yang diakui. Dalam organisasi juga tercantum suatu tujuan yang harus dicapai sesuai dengan bentuk organisasi tersebut bergerak pada bidang apa dan bagaimana cara kerjanya.

Bila dilihat dari tujuan organisasi kepemudaan yang ada pada saat awal kemerdekaan, suatu organisasi pemuda hanya bergerak dalam

pendidikan dan seni budaya dan tidak terlalu jauh dari pada itu. Seperti halnya pada organisasi Boedi Oetomo yang direkrut sebagai anggota hanya terbatas dalam suatu wilayah. Namun seiring dengan berjalannya waktu suatu organisasi berubah dan berkembang tujuannya dan terbuka mengenai hal-hal yang bersifat umum, namun suatu organisasi dituntut untuk sangat peka terhadap lingkungan, kebijakan pemerintah, aparaturnya Negara, sosial dan keagamaan.

Secara umum organisasi kepemudaan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Merangkul setiap pemuda untuk bersatu.
2. Memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempererat persaudaraan.
3. Mengembangkan pola pikir para pemuda untuk peka terhadap segala hal, baik itu lingkungan secara fisik maupun nonfisik.
4. Melatih dan mempersiapkan skill para pemuda.
5. Ikut membantu dan mengoreksi setiap kebijakan pemerintah.

Sedangkan secara khusus organisasi kepemudaan mempunyai tujuan tersendiri yaitu tujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri seperti:

1. Memajukan dan membesarkan nama organisasi
2. Mengutamakan kesejahteraan anggota organisasi
3. Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat

Organisasi kepemudaan diharapkan menjadi wadah komunikasi dan pemersatu generasi muda, sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, wadah untuk memberdayakan potensi dan mendukung kepentingan nasional, serta sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Namun dalam beberapa hal organisasi kepemudaan kadang-kadang mengabaikan tugas dan kewajibannya. Bila dilihat dalam kehidupan sehari-hari organisasi pemuda tidak dimanfaatkan oleh pemuda sebagai wadah pembinaan dan pengembangan bagi para kaum muda dan juga jarang digunakan sebagai wadah penempatan diri bagi para pemuda dalam rangka persiapan memasuki kehidupan yang sebenarnya di tengah-tengah masyarakat. Organisasi kepemudaan seringkali digunakan sebagai wadah untuk melakukan hal-hal yang negatif yang dapat meresahkan masyarakat misalnya terjadi perkelahian antara masyarakat dengan organisasi kepemudaan yang mengambil korban jiwa, juga perkelahian antara organisasi kepemudaan yang satu dengan organisasi lainnya. Organisasi kepemudaan seolah-olah digunakan sebagai wadah memamerkan kekuatan.

g. Sarana dan Prasarana Kepemudaan

Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Sedangkan Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan

yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan. Prasarana dan sarana adalah wadah menyalurkan minat, bakat, dan pengembangan potensi yang dimiliki oleh pemuda.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan. Di samping Pemerintah/ Pemerintah daerah, pihak lain seperti organisasi kepemudaan, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat dan dunia usaha juga dapat berpartisipasi menyediakan prasarana dan sarana pelayanan kepemudaan. Prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dapat berupa sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat Pendidikan dan pelatihan pemuda.

h. Pengembangan Indikator Pembangunan Kepemudaan

1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ini dikembangkan bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Badan Pusat Statistik (BPS), dan didukung United Nations Population Fund (UNFPA). Nilai penting IPP semakin kuat dikaitkan dengan fenomena bonus demografi Indonesia yang akan mengalami puncaknya pada 2030. Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. IPP adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia.

Indeks Pembangunan Pemuda atau Youth Development Index (YDI) mencakup lima domain yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi dimana kelima domain ini memiliki relevansi dengan lima hak setiap pemuda dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Kepemudaan. Kelima hak itu adalah perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif; pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi; advokasi; akses untuk pengembangan diri; serta kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

2. Kabupaten/Kota Layak Pemuda (KLP)

Pengembangan KLP (Kabupaten/Kota Layak Pemuda bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan,

kepeloporan dan Kepemimpinan; dan

- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya baik zat alami atau sintetis (NAPZA), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Indikator Kabupaten/Kota Layak Pemuda dijabarkan dalam beberapa Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda, meliputi:

- a. pelayanan Penyadaran Pemuda;
- b. pelayanan Pemberdayaan Pemuda; dan
- c. pelayanan Pengembangan Pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Penyadaran Pemuda meliputi:

- a. perlindungan pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
- b. perlindungan pemuda dari perilaku seks bebas;
- c. perlindungan pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- d. perlindungan pemuda dari tindak kekerasan; dan
- e. perlindungan pemuda dari radikalisme dan terorisme.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pemberdayaan Pemuda meliputi:

- a. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan formal;
- b. meningkatnya partisipasi pemuda dalam pendidikan non formal;
- c. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
- d. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi pemuda.

Indikator Pelayanan Kabupaten/Kota Layak Pemuda untuk Pengembangan Pemuda, meliputi:

- a. tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda;
- b. tumbuh kembangnya kepeloporan pemuda;
- c. tumbuh kembangnya kesukarelawanan pemuda;
- d. tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
- e. tumbuh kembangnya kepemimpinan pemuda; dan
- f. tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh pemuda.

II. Pembangunan Pemuda Indonesia.

Menghadapi bonus demografi yang diperkirakan terjadi antara tahun 2030 hingga 2040, Indonesia kini berada pada titik balik yang krusial. Periode dimana populasi Indonesia didominasi oleh usia produktif (15-64 tahun), bukan hanya memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun juga berpotensi memunculkan tantangan serius, seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran massal, serta beban tambahan pada sistem kesehatan dan

pendidikan. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tetapi juga dapat menyebabkan disrupsi sosial yang merugikan.

Pemuda memiliki peran yang sangat strategis dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, yaitu sebuah negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024). Pembangunan kualitas pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan bangsa karena pemuda merupakan penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan menjadi salah satu penentu optimalisasi bonus demografi (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2019). Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, perlu komitmen dari berbagai pihak untuk menciptakan pembangunan kepemudaan Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan (Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan).

Saat ini pemuda dihadapkan pada sejumlah tantangan yang tidak bisa diabaikan. Isu-isu yang perlu diperhatikan diantaranya yaitu partisipasi pemuda dalam struktur ekonomi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan angkatan kerja, serta pembangunan infrastruktur menuju transformasi ekonomi digital (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, 2021). Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 menunjukkan bahwa lebih dari separuh pemuda bekerja (55,14 persen), sementara sekitar 15,21 persen pemuda tidak bekerja dan aktivitas utamanya adalah mengurus rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kualitas SDM terutama dilihat dari capaian pendidikan dan kesehatannya. Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, hampir tidak ada pemuda yang tidak bisa membaca dan menulis. hanya terdapat 29 dari 100 orang pemuda yang masih bersekolah. Terkait kesehatan, sekitar 17,21 persen pemuda mengalami keluhan kesehatan, dengan tingkat kesakitan sebesar 6,24 persen (Badan Pusat Statistik, 2023).

Berdasarkan klasifikasi desa, akses internet oleh pemuda di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan (96,82 persen berbanding 90,19 persen) (Badan Pusat Statistik, 2023). Data tersebut menggambarkan bahwa layanan infrastruktur internet belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal keterampilan penggunaan teknologi, Pada tahun 2023, terdapat 38,40 persen pemuda yang pernah belajar keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) baik secara formal di sekolah maupun nonformal di tempat kursus/yang memiliki kurikulum/ sertifikat. Sedangkan 61,6% tidak pernah belajar keterampilan TIK (Badan Pusat Statistik, 2023).

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia telah membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan 2020-2024 yang bertujuan untuk memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan

pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jejaring organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya, baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2021).

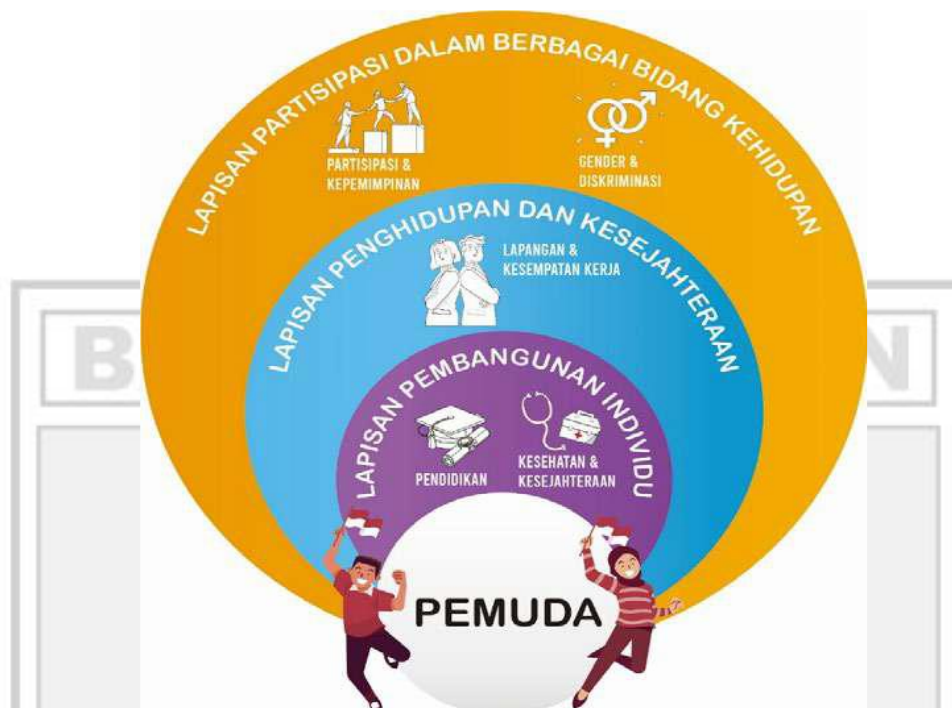
Pengembangan pemuda berkontribusi pada Program Prioritas Nasional 3 (PN3), yaitu meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Pada periode 2020-2024, terdapat beberapa program prioritas (Pro P) berdasarkan Kegiatan Prioritas (KP3) Peningkatan Kualitas Pemuda dalam RPJMN 2020-2024, yaitu Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan, Pencegahan Perilaku Berisiko, serta Partisipasi Aktif Sosial dan Politik (Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, 2021).

Salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi dan memahami kondisi pemuda, serta merefleksikan capaian dari upaya pembangunan pemuda adalah Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Indeks ini meliputi berbagai aspek, seperti Pendidikan, Kesehatan dan kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Gender dan Diskriminasi, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang kesejahteraan pemuda dalam suatu negara. Dengan memperhatikan serta meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda, Indonesia dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan serta merumuskan kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan pemuda secara menyeluruh.

III. Pengukuran Capaian Pembangunan Pemuda Indonesia

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indeks komposit yang memberikan gambaran tentang status pembangunan pemuda berdasarkan 3 lapisan yaitu (1) pembangunan individu; (2) penghidupan dan kesejahteraan; dan (3) partisipasi dalam berbagai kehidupan. Ketiga pilar IPP ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Pemuda yang memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik, serta memiliki peluang ekonomi yang luas, akan lebih mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Sebaliknya, pemuda yang aktif dalam masyarakat dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat, akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri dan kesejahteraan hidupnya. Secara umum tiga lapisan pembangunan pemuda yang dibagi ke dalam lima domain dan 15 indikator penyusunnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar : Kerangka
Indeks Pembangunan
Pemuda Indonesia



A. Lapisan Pembangunan Individu

Pembangunan individu merupakan bagian penting dari proses pembangunan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan individu dalam menjalani kehidupan. Dalam Indeks Pembangunan Pemuda, lapisan pembangunan individu mencakup domain pendidikan dan domain kesehatan, dan kesejahteraan, yang merupakan dua pilar utama dalam memenuhi kebutuhan dasar pemuda.

Pendidikan berperan sebagai fondasi dalam membangun kapasitas intelektual dan keterampilan individu. Dengan akses yang memadai terhadap pendidikan yang berkualitas, pemuda dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menganalisis, memahami, dan mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai bidang kehidupan. Melalui pendidikan, pemuda juga dapat mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan berpikir kritis yang penting untuk meraih kesuksesan dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Domain pendidikan memiliki 3 (tiga) indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (RLS), angka partisipasi kasar (APK) Sekolah Menengah, dan angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi.

Kesehatan juga menjadi aspek penting dalam pembangunan individu. Kesehatan yang baik memungkinkan pemuda untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Dukungan terhadap akses kesehatan yang merata dan terjangkau membantu pemuda untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental mereka. Selain itu, lingkungan publik yang aman juga berkontribusi pada kesejahteraan individu dengan menciptakan kondisi yang mendukung untuk mencapai tujuan hidup tanpa gangguan dari lingkungan sekitar. Adapun domain Kesehatan dan kesejahteraan mencakup pada 4 (empat) indikator, yaitu angka

kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok, dan persentase remaja perempuan yang sedang hamil.

B. Lapisan Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan

Pembangunan penghidupan dan kesejahteraan pemuda menjadi aspek penting dalam memperkuat pondasi masa depan suatu bangsa. Perlu dipahami bahwa pemuda merupakan aset berharga bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Kualitas penghidupan dan kesejahteraan pemuda dilihat dari meningkatnya akses terhadap lapangan kerja dan kesempatan kerja. Lapangan kerja yang memadai tidak hanya mencakup pada jumlah lapangan kerja yang ada, namun mencakup kualitas pekerjaan serta upah yang layak. Selain itu, penyerapan tenaga kerja yang merata menjadi aspek penting dimana kesempatan kerja dapat tersedia untuk berbagai lapisan pemuda dari berbagai latar belakang. Pengembangan kewirausahaan menjadi salah satu aspek penting dari strategi pembangunan lapangan kerja bagi pemuda. Hal ini dapat menciptakan peluang lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing ekonomi suatu negara.

Lapisan pembangunan penghidupan dan kesejahteraan berisi satu domain yaitu domain Lapangan dan Kesempatan Kerja. Ada dua indikator yang diambil dari data Survei Tenaga Kerja Nasional atau Sakernas untuk melihat domain ini, yaitu persentase pemuda wirausaha kerah putih dan tingkat pengangguran terbuka pemuda. Pengangguran terbuka terjadi apabila pemuda yang memiliki kemampuan untuk bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi atau preferensinya. Dalam hal ini, wirausaha kerah putih dapat mengambil peran untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan menciptakan lapangan kerja baru.

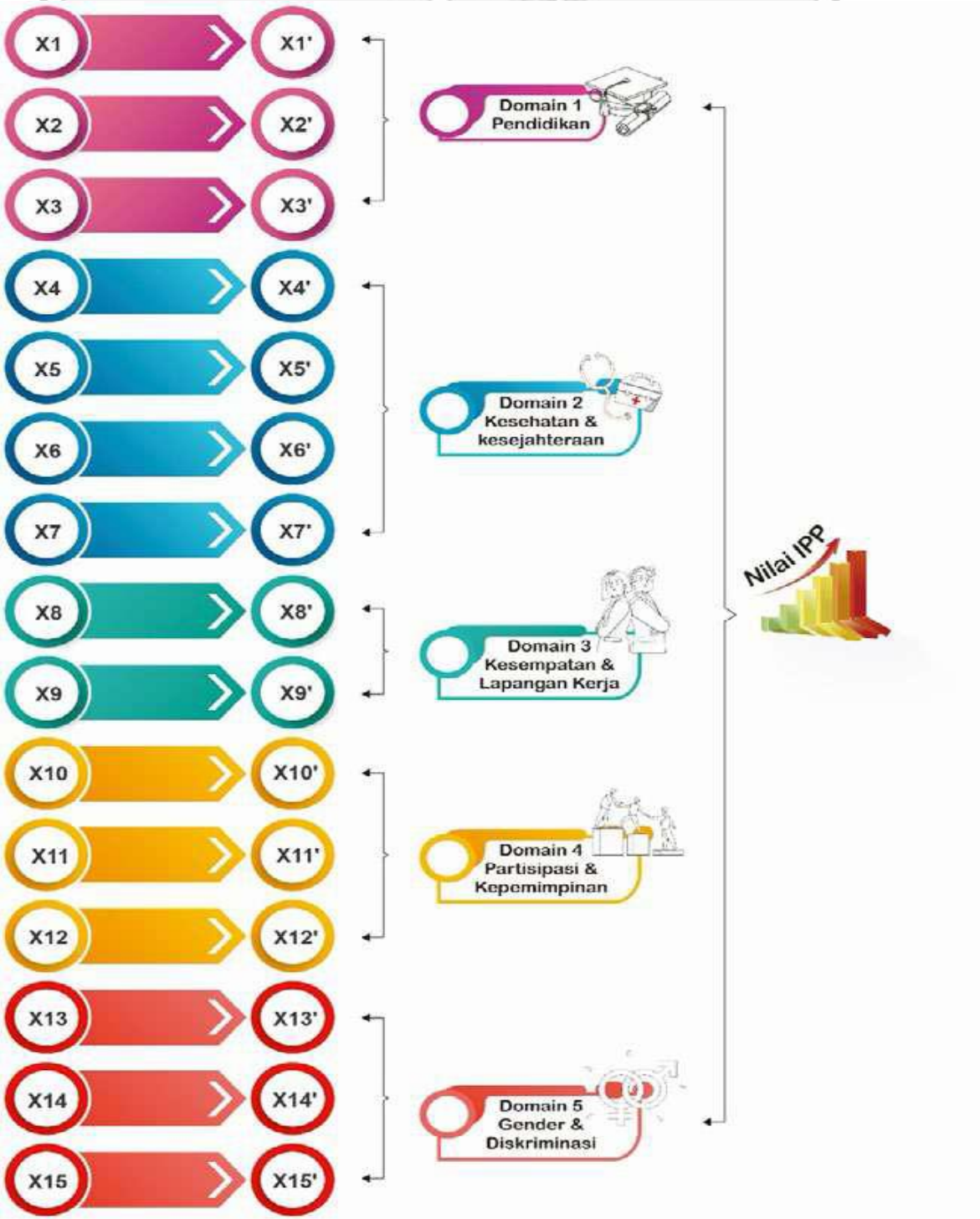
C. Lapisan Partisipasi dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Pemuda merupakan agen perubahan yang potensial dalam masyarakat. Partisipasi pemuda mencakup berbagai aktivitas, seperti kegiatan sosial, politik, hingga ekonomi. Ketika pemuda dapat berpartisipasi secara aktif, mereka dapat membawa energi positif, gagasan serta perspektif baru yang diperlukan untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Sebagai lapisan terluar dalam kerangka kerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), terdapat dua domain yaitu partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi.

Tingkat partisipasi pemuda dalam berbagai bidang kegiatan dapat menjadi satu tolak ukur pembangunan. Partisipasi pemuda mencerminkan rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran akan isu-isu masyarakat. Keterlibatan pemuda dalam suatu organisasi, seperti organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok sukarela dapat memberikan kesempatan bagi pemuda untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kolaborasi, dan komunikasi. Domain partisipasi dan kepemimpinan memiliki tiga indikator, yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi, dan persentase pemuda yang memberikan saran atau pendapat dalam rapat.

Kesenjangan gender dapat menghambat perkembangan kualitas pemuda secara keseluruhan. Oleh karena itu, pentingnya melibatkan secara adil dan setara terhadap setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin. Diskriminasi dapat menghambat partisipasi pemuda, terutama bagi mereka yang menghadapi stereotip atau hambatan berbasis gender. Kesetaraan gender harus mencakup berbagai aspek, seperti tingkat pendidikan, partisipasi ekonomi, kesehatan serta kesejahteraan. Dalam domain gender dan diskriminasi memiliki tiga indikator, yaitu angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke Atas dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Gambar 1:
Domain dan Indikator-Indikator Penyusun IPP



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja perempuan yang sedang hamil), X8 (persentase pemuda wiraswasta kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

Matriks Ringkasan Metadata Indikator IPP

Domain	Indikator	Definisi	Sumber Data
Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 16–30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
	APK Sekolah Menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok usia 13–18 tahun	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
	APK Perguruan Tinggi	Proporsi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D-1 sampai S-3) dalam kelompok usia 19–23 tahun	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
Kesehatan dan Kesejahteraan	Angka Kesakitan Pemuda	Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
	Persentase Pemuda yang Merokok	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
	Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil	Persentase remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15–18 tahun	
Lapangan dan Kesempatan Kerja	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih	Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun	Sakernas
	TPT pemuda	Persentase jumlah pengangguran pemuda berusia 16–30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda berusia 16–30 tahun	Sakernas
Kepemimpinan dan Partisipasi	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial kemasyarakat	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	Susenas MSBP
	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Organisasi	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat	Susenas MSBP

		kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir	
	Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan(rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut	Susenas MSBP
Gender dan Diskriminasi	Angka Perkawinan Usia Anak	Persentase pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara seluruh perempuan berusia 20–24 tahun	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
	Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke Atas	Persentase pemuda perempuan berusia16–24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi	Susenas KOR, setiap tahun, nasional dan provinsi
	Persentase Pemuda Perempuan yang bekerja di Sektor Formal	Persentase pemuda perempuan berusia16–24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi	

IV. Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia Tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2023 di 34 provinsi mayoritas mengalami peningkatan. Peningkatan nilai IPP terjadi di mayoritas provinsi yaitu sebanyak 30 provinsi dari 34 provinsi. Dengan kata lain, terdapat hanya empat provinsi yang mengalami penurunan nilai IPP. Provinsi yang mengalami penurunan IPP yaitu Maluku Utara, Kepulauan Riau, Maluku, dan Papua. Pada tahun 2023, mayoritas provinsi di Indonesia memiliki IPP di bawah IPP nasional. Terdapat 20 provinsi yang memiliki IPP di bawah IPP nasional dan13 provinsi yang memiliki IPP di atas IPP nasional dan satu provinsi yang memiliki IPP sama dengan IPP nasional. Provinsi yang memiliki IPP sama dengan IPP nasional adalah Sumatera Utara.

IPP 34 Provinsi Tahun 2022 dan 2023

No.	Provinsi	2022	2023	Selisih
1	Aceh	57.67	60.00	2.33
2	Sumatera Utara	52.50	56.33	3.83
3	Sumatera Barat	55.17	55.67	0.50
4	Riau	52.17	55.17	3.00
5	Jambi	51.83	56.83	5.00
6	Sumatera Selatan	51.33	54.00	2.67
7	Bengkulu	54.83	57.33	2.50
8	Lampung	53.00	53.17	0.17
9	Kepulauan Bangka Belitung	52.67	52.67	0.00
10	Kepulauan Riau	56.83	55.33	-1.50
11	DKI Jakarta	51.50	52.50	1.00
12	Jawa Barat	49.67	51.17	1.50
13	Jawa Tengah	53.83	55.50	1.67
14	DI Yogyakarta	67.50	73.33	5.83
15	Jawa Timur	55.50	56.50	1.00
16	Banten	52.17	53.33	1.16

17	Bali	62.17	62.67	0.50
18	Nusa Tenggara Barat	52,5	53,67	1,17
19	Nusa Tenggara Timur	54.33	55.33	1.00
20	Kalimantan Barat	50.33	53.33	3.00
21	Kalimantan Tengah	50.00	54.83	4.83
22	Kalimantan Selatan	50.17	54.67	4.50
23	Kalimantan Timur	56.67	59.17	2.50
24	Kalimantan Utara	49.67	51,17	1.50
25	Sulawesi Utara	53.33	54.83	1.50
26	Sulawesi Tengah	53.00	60.00	7.00
27	Sulawesi Selatan	53.67	56.67	3.00
28	Sulawesi Tenggara	53,00	56,67	3,67
29	Gorontalo	53,80	57,83	4,00
30	Sulawesi Barat	53,33	55,50	2,17
31	Maluku	56,67	54,33	-2,34
32	Maluku Utara	59,17	58,83	-0,34
33	Papua Barat	55,83	57,17	1,34
34	Papua	57,50	52,17	-5,33
	Indonesia	55,33	56,33	1,00

Source : Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia 2024
Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga

V. Provinsi Kalimantan Tengah

Pada tahun 2023 jumlah pemuda yang berada di Kalimantan Tengah tercatat sekitar 23,28 persen (Statistik Pemuda, 2023). Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan IPP sebesar 5 poin dari 50 pada 2022 menjadi 55 pada 2023. Kelima domain menjadi kontributor kenaikan IPP, dengan arti tidak ada penurunan nilai pada setiap domain. Domain lapangan dan kesempatan kerja mengalami kenaikan yaitu 45 pada 2022 menjadi 55 pada 2023. Kemudian domain kesehatan dan kesejahteraan naik menjadi 73 pada 2023. Kenaikan sebesar 3 poin juga dialami oleh domain gender dan diskriminasi yaitu dari 40 menjadi 43 pada 2023. Domain partisipasi mengalami peningkatan dari 33,33 menjadi 37 pada 2023. Sedangkan domain pendidikan hanya meningkat sebesar 0,33 poin dari 66,67 pada 2022 menjadi 67 pada 2023. Domain lapangan kerja dan kesempatan kerja serta domain kesehatan dan kesejahteraan memiliki capaian di atas rata-rata nasional (Gambar 3.21 panel b). Pada tahun 2023 domain lapangan dan kesempatan kerja memiliki capaian sebesar 55. Capaian domain kesehatan dan kesejahteraan tahun 2023 sebesar 73. Sedangkan capaian tiga domain lainnya masih di bawah rata-rata nasional. Ketiga domain tersebut adalah domain pendidikan sebesar 67, domain partisipasi dan kepemimpinan sebesar 37, serta domain gender dan diskriminasi sebesar 43. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah.

Perbandingan dengan nilai transformasi indikator IPP, Provinsi Kalimantan Tengah memiliki enam indikator dengan nilai di bawah rata-rata nasional, enam indikator dengan nilai yang sama dengan capaian nasional dan tiga indikator yang lebih baik dari nilai transformasi nasional. Ketiga indikator

yang memiliki nilai diatas rata-rata nasional, yaitu indikator angka kesakitan pemuda dengan nilai 5,26 persen, indikator pemuda wirausaha kerah putih sebesar 0,62 persen dan indikator TPT pemuda dengan nilai 10,17 persen (nasional 13,41 persen).

Tantangan besar pembangunan pemuda di Provinsi Kalimantan Tengah ada pada domain gender dan diskriminasi karena capaian ketiga indikator berada di bawah rata-rata nasional. Capaian angka perkawinan usia anak sebesar 10,94 persen sedangkan rata-rata nasionalnya 6,92 persen. Capaian indikator pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan menengah dan tinggi masih di bawah rata-rata nasional yaitu 41,79 persen sedangkan Provinsi Kalimantan tengah hanya 37,21 persen. Kemudian, indikator persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal juga masih rendah yaitu 20,89 persen sedangkan rata-rata nasionalnya adalah 24,71 persen. Rekomendasi kebijakan untuk pemerintah Kalimantan Tengah adalah penyediaan kebutuhan spesifik bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi dan penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi dan sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial sebagai upaya meningkatkan persentase pemuda perempuan yang menempuh pendidikan menengah dan tinggi. Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal yaitu dengan melakukan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi.

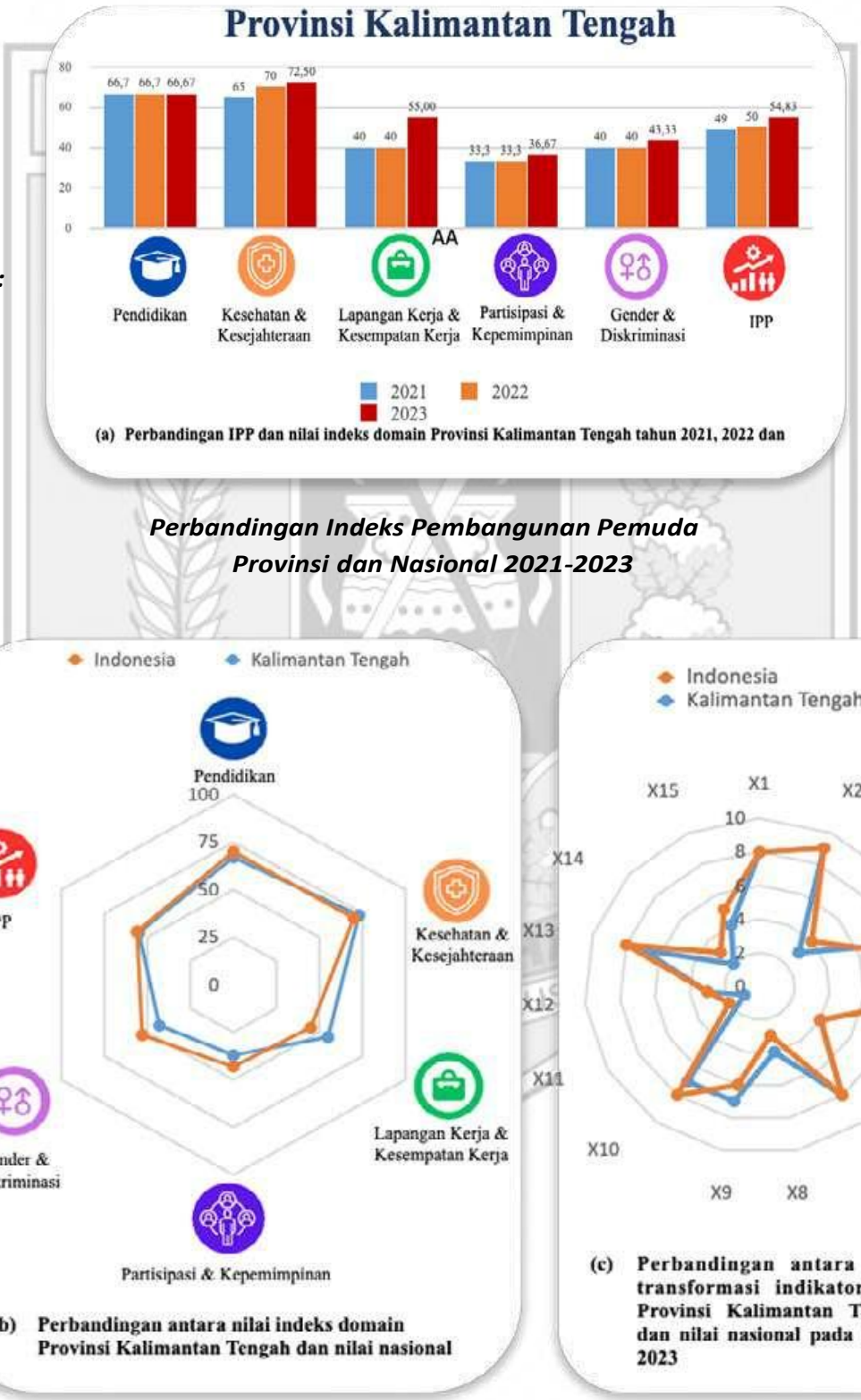
Tantangan lain juga ada pada domain partisipasi dan kepemimpinan Provinsi Kalimantan Tengah lebih sedikit yaitu 36,67 persen sedangkan rata-rata nasionalnya yaitu 43,33. Indikator persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan sebesar 68,82 (nasional 71,44 persen), persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi sebesar 3,86 persen sedangkan rata-rata nasionalnya adalah 5,44 persen, dan capaian pemuda yang memberikan saran/ pendapat dalam rapat sebesar 5,89 persen (nasional 6,09 persen). Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan seluruh capaian domain partisipasi dan kepemimpinan pemuda adalah pemberian penghargaan kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda, kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi, dan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan provinsi serta adanya koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi pemerintah provinsi Kalimantan Tengah pada domain pendidikan. Capaian indikator rata-rata lama sekolah 10,99 (nasional 11,04), APK sekolah menengah sebesar 86,85 persen sedangkan rata-rata nasionalnya adalah 89,37 persen, dan APK perguruan tinggi sebesar 26,95 persen (nasional 31,45 persen). Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian keseluruhan domain pendidikan,

pemerintah dapat melakukan pengelolaan dana BOS sekolah, pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa, penyediaan pembiayaan pendidikan bagi siswa Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Pendidikan Tinggi serta adanya penyediaan bantuan fasilitas bagi pendidikan.

Gambar : Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2023

Gambar :



Keterangan: X1 (rata-rata lama sekolah), X2 (APK sekolah menengah), X3 (APK perguruan tinggi), X4 (angka kesakitan pemuda), X5 (persentase pemuda korban kejahatan), X6 (persentase pemuda yang merokok), X7 (persentase remaja hamil), X8 (persentase pemuda wirausaha)

kerah putih), X9 (TPT pemuda), X10 (persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan), X11 (persentase pemuda yang aktif dalam organisasi), X12 (persentase pemuda yang memberikan saran/pendapat dalam rapat), X13 (angka perkawinan usia anak), X14 (persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas), X15 (persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal).

VI. Isu Kepemudaan Kabupaten Barito Selatan

A. Komposisi dan Jumlah Penduduk

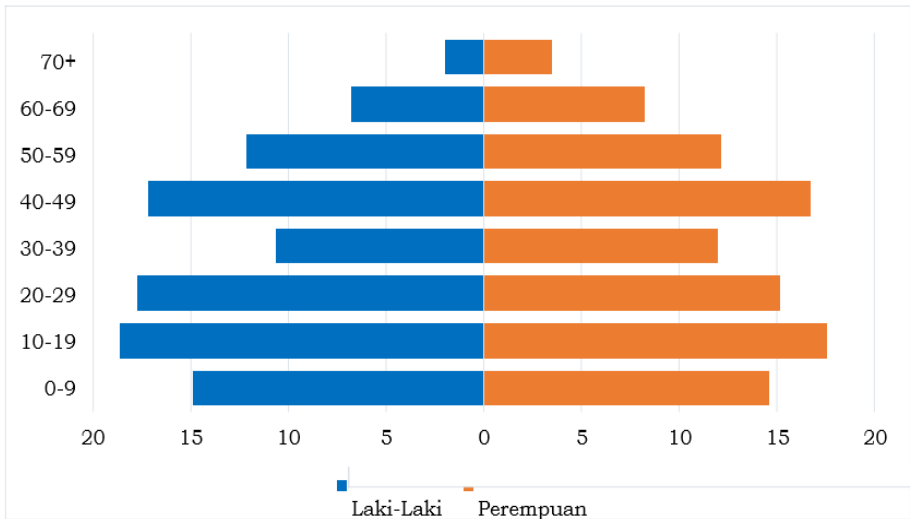
Berdasarkan komposisi penduduk menurut rentang umur, penduduk Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 paling banyak berada pada kelompok umur 20–24 tahun, yaitu sebanyak 13.582 jiwa. Posisi kedua ditempati oleh kelompok umur 15–19 tahun sebanyak 12.840 jiwa, disusul oleh kelompok umur 10–14 tahun sebanyak 12.151 jiwa, serta kelompok umur 5–9 tahun sebanyak 10.868 jiwa. Sementara itu, kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok 70–74 tahun sebanyak 1.975 jiwa, dan 75 tahun ke atas sebanyak 1.994 jiwa.

Dari komposisi penduduk, populasi usia produktif di Kabupaten Barito Selatan memiliki proporsi yang lebih besar. Hal ini mencerminkan adanya bonus demografi yang harus dioptimalkan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Keadaan ini merupakan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, apabila potensi produktivitas kelompok usia produktif dapat dioptimalkan melalui penyediaan lapangan kerja, pendidikan, serta keterampilan yang relevan.

Sementara itu, terjadi tren penurunan pada kelompok umur 0–35 tahun dan peningkatan pada kelompok umur diatas 35 tahun. Hal ini menunjukkan adanya awal perubahan komposisi demografi penduduk dengan bertambahnya proporsi penduduk usia produktif menuju lanjut usia. Kondisi ini memerlukan perhatian dalam penyusunan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan penuaan penduduk, khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial.

Jika ditinjau dari piramida penduduk, Kabupaten Barito Selatan memiliki piramida penduduk ekspansif. Kondisi ini menunjukkan bahwa angkatan kerja akan tetap tinggi dalam jangka pendek, sehingga perlu disiapkan ketersediaan lapangan kerja yang memadai di berbagai sektor unggulan untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi local.

Gambar :
Piramida Penduduk Tahun 2024



Sumber : RPJMD Kab. Bartsel 2025-2029

B. Kemiskinan

Penduduk dikategorikan sebagai miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Sebagai salah satu indikator utama kesejahteraan, kemiskinan diukur dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan. BPS menghitung garis kemiskinan berdasarkan dua komponen, yaitu kebutuhan makanan dan non-makanan. Pendataan penduduk miskin dilakukan terhadap mereka yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Garis kemiskinan Barito Selatan di tahun 2024 di angka Rp 542.075 yang artinya penduduk kategori miskin memiliki pengeluaran di bawah Rp 542.075 per bulan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) digunakan untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2020 – 2024 menunjukkan tren yang tidak stabil dengan peningkatan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi tentang penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Nilai indeks yang tinggi menandakan ketimpangan pengeluaran yang lebih besar di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Barito Selatan selama tahun 2020 – 2024 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif, menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan meskipun terdapat naik-turun dalam tingkat kemiskinan (P1), distribusi pengeluaran di antara kelompok penduduk miskin tidak terlalu timpang.

Indeks Kedalaman dan Indeks
Keparahan Kemiskinan, 2020—2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (P0)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2020	4,45	0,89	0,26
2021	4,62	0,35	0,04
2022	4,88	0,58	0,10
2023	4,72	0,41	0,06
2024	4,83	0,21	0,03

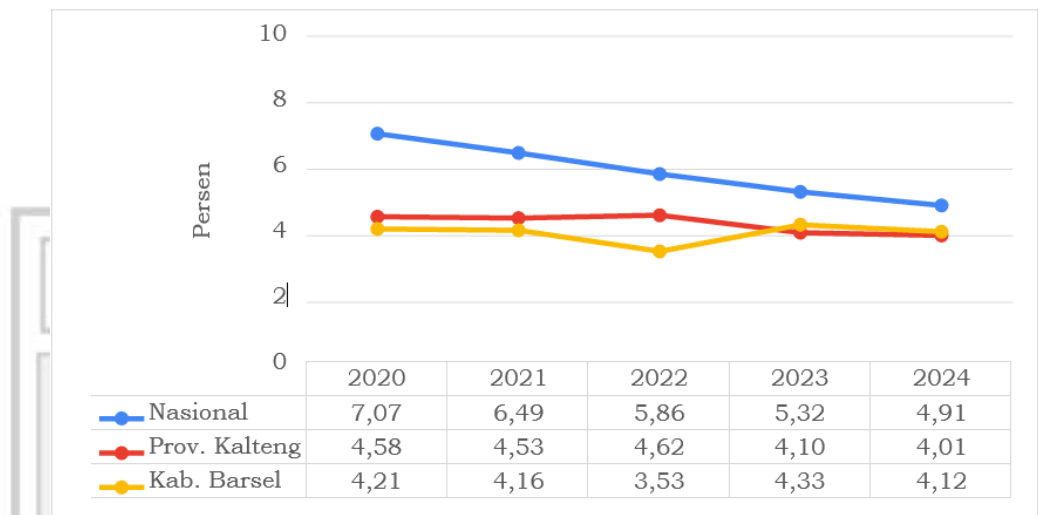
Sumber: BPS Kabupaten Barito Selatan, 2025

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan proporsi jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja secara keseluruhan. Pengangguran terbuka merupakan penduduk dalam usia angkatan kerja yang tidak punya pekerjaan dan/sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha/tidak mencari pekerjaan dan penduduk yang sudah punya pekerjaan namun belum mulai bekerja. TPT Kabupaten Barito Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 memiliki tren moderat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Barito Selatan menurun dari 4,21 persen pada tahun 2020 menjadi 4,12 persen pada 2024, meskipun sempat turun tajam ke 3,53 persen pada 2022 dan kembali naik ke 4,33 persen di tahun 2023. Sepanjang periode tersebut, TPT Barito Selatan cenderung lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah dan selalu berada di bawah angka nasional yang mencapai 4,91 persen di tahun 2024. Kondisi ini memberikan sinyal positif terhadap perbaikan dalam penciptaan lapangan kerja. Namun, isu ketersediaan dan kesesuaian lapangan pekerjaan perlu menjadi perhatian penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Barito Selatan.

Gambar :

Tingkat Penagguran Terbuka (TPT) 2020-2024



D. Angka Partisipasi Sekolah

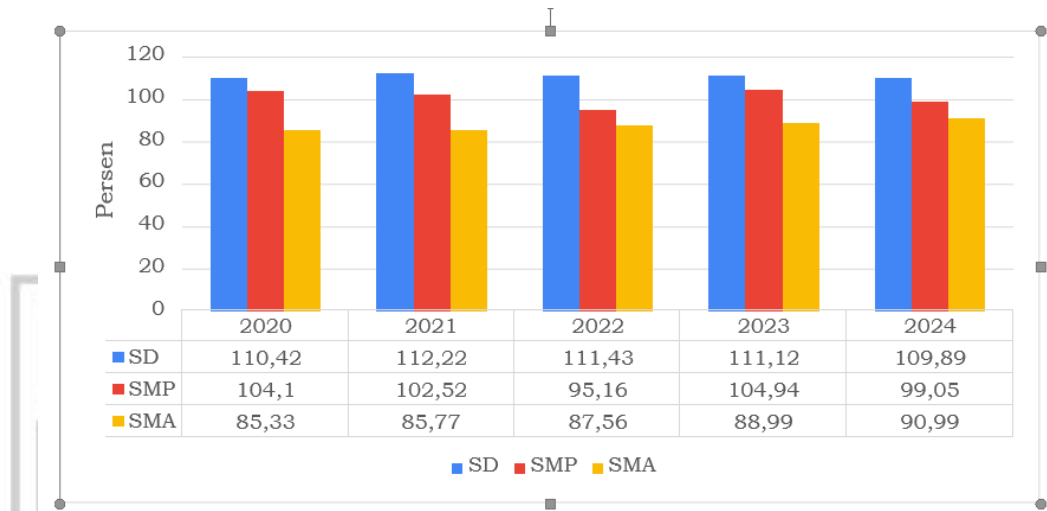
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi penduduk pada kelompok usia jenjang pendidikan tertentu baik formal maupun informal. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan, khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok umur sesuai dengan jenjang pendidikan, yaitu dasar, menengah, dan tinggi.

Semakin tinggi capaian APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Adapun APS terbagi kedalam dua klasifikasi, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah murid yang bersekolah sesuai pada jenjang pendidikan yang dijalani tanpa melihat kesesuaian kelompok usia dengan jenjang pendidikan seharusnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, APK di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren yang relatif stabil pada jenjang SD. Ini menandakan adanya partisipasi siswa di luar kelompok usia sekolah dasar. Sementara itu, APK jenjang SMP mengalami tren penurunan dari 104,1 persen pada tahun 2020 menjadi 99,05 persen pada tahun 2024. Kondisi ini berarti menggambarkan adanya potensi penyempitan akses pada jenjang SMP.

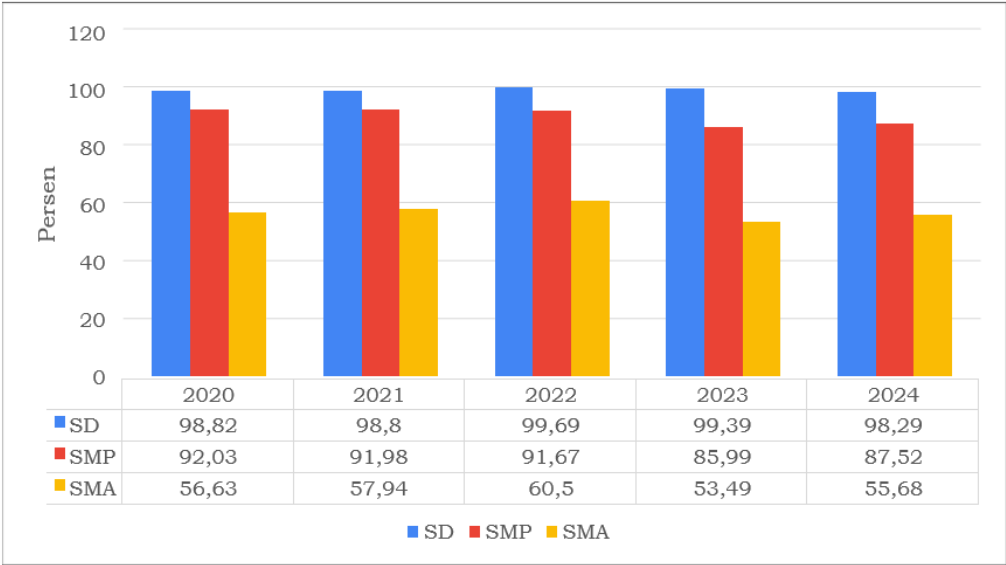
Pada jenjang SMA, APK mengalami peningkatan dari 85,33 persen pada tahun 2020 menjadi 90,99 persen pada tahun 2024, tetapi capaian ini masih menunjukkan tantangan dalam menjangkau seluruh kelompok usia sekolah menengah atas. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan intervensi pada jenjang SMP dan terutama SMA, baik dari sisi ketersediaan layanan pendidikan maupun strategi retensi siswa.

Gambar : Angka Partisipasi Kasar
Penduduk Usia Sekolah, 2020–2024



Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu secara tepat waktu sesuai dengan kelompok usianya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, APM di Kabupaten Barito Selatan memperlihatkan capaian tinggi dan relatif stabil pada jenjang SD sepanjang dengan angka di atas 98 persen yang mencerminkan efektivitas dalam menjangkau anak usia sekolah dasar sesuai kelompok umur. Namun, APM SMP menunjukkan sedikit penurunan dari 92,02 persen pada 2020 menjadi 87,52 persen pada 2024. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam mempertahankan partisipasi siswa usia SMP secara konsisten. Pada jenjang SMA meskipun sempat mengalami peningkatan hingga 60,5 persen pada 2022, tren menurun kembali terjadi pada 2023 sebelum sedikit membaik pada 2024. Capaian APM SMA yang masih di bawah 60 persen pada sebagian besar tahun menunjukkan kesenjangan signifikan dalam ketercapaian pendidikan menengah atas usia tepat. Strategisnya, dibutuhkan fokus kebijakan yang memperkuat transisi dan keberlanjutan pendidikan dari SMP ke SMA serta penguatan intervensi berbasis inklusivitas dan keadilan akses.

Gambar : Angka Partisipasi Murni
Penduduk Usia Sekolah, 2020–2024



Sumber :RPJMD Kab. Barsel

E. Kesejahteraan Sosial

Kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam upaya perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Capaian indikator ini mencerminkan sejauh mana akses dan kesadaran masyarakat terhadap sistem perlindungan formal yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun sektor swasta, kepesertaan jaminan ketenagakerjaan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS terus menurun, dari 42,84 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 22,93 persen pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan turunnya perlindungan formal terhadap tenaga kerja rentan, yang dapat meningkatkan risiko sosial-ekonomi jika tidak diimbangi dengan skema perlindungan lain. Kepesertaan PBI Non-BPJS Kesehatan relatif stabil di kisaran 18–21 persen, sementara jamkesda sempat meningkat pada tahun 2022 (3,76 persen), yang mengindikasikan potensi keterbatasan alokasi atau perubahan kebijakan daerah. Kepesertaan dari sektor perusahaan dan kantor pun fluktuatif rendah, dengan capaian terendah 2,2 persen pada tahun 2023, yang menunjukkan masih terbatasnya cakupan jaminan dari sektor formal.

Secara umum, capaian ini mencerminkan bahwa akses terhadap perlindungan sosial tenaga kerja di Kabupaten Barito Selatan masih belum merata, dan diperlukan penguatan kebijakan untuk memperluas cakupan, terutama bagi pekerja informal dan sektor usaha kecil. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat memperbesar kerentanan sosial dan menghambat produktivitas tenaga kerja lokal.

Tabel :
Capaian Kepesertaan Jaminan
Kesehatan Ketenagakerjaan, 2020-2023

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Ketenagakerjaan (%)	42,84	30,01	22,84	22,93
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) Non BPJS Kesehatan (%)	18,88	20,03	19,06	20,92
4	Jamkesda (%)	1,61	1,86	3,76	-
5	Asuransi Swasta (%)	0,04	0	0	-
6	Perusahaan/ Kantor (%)	5,14	2,89	4,09	2,2

Sumber: RPJMD Kab. Barsel

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai penggerak utama pembangunan. Keluarga berkualitas menjadi fondasi, sementara kesetaraan gender dan strategi pengarusutamaan gender diperlukan untuk mengatasi ketimpangan peran serta akses antara laki-laki dan perempuan. Dengan memastikan setiap kebijakan pembangunan berpihak pada kesetaraan dan inklusivitas, diharapkan tercipta masyarakat yang adil dan berdaya.

1. Perlindungan Anak dan Perempuan

Kemajuan dalam pembangunan perlindungan anak di Indonesia diukur melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang mencakup Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Indikator-indikator ini dirancang berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang mencakup hak-hak sipil dan kebebasan; hak-hak terkait lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak-hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; hak-hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; serta perlindungan khusus anak.

No	Keterangan	2023			2024		
		IPA	IPHA	IPKA	IPA	IPHA	IPKA
1	Kabupaten Barito Selatan	58,45	53,72	78,43	54,05	51,32	70,73
2	Provinsi Kalimantan Tengah	59,56	54,25	80,51	60,37	55,22	80,61
3	Nasional	63,30	60,33	75,21	63,83	60,75	75,72

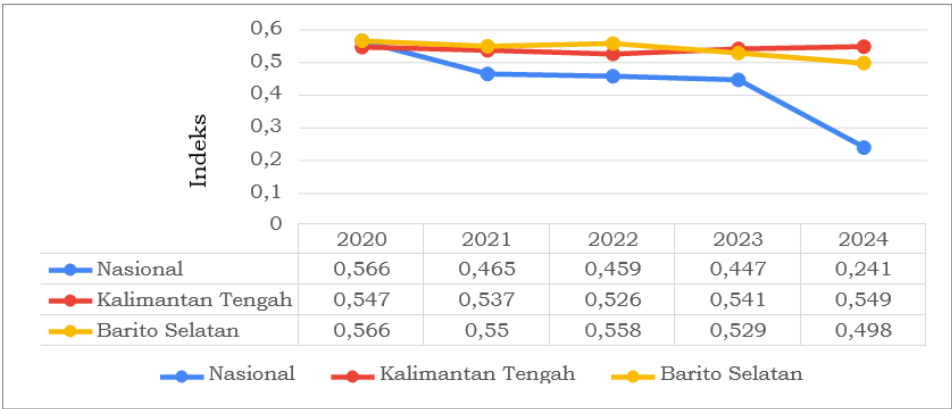
Sumber: RPJMD Kab Barsel 2025-2029

Berdasarkan capaian tahun 2023, Kabupaten Barito Selatan tercatat sebagai daerah dengan capaian IPA dan IPHA terendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah. Nilai IPA mengalami penurunan sebesar 4,4 poin menjadi 58,45 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kabupaten Barito Selatan masih belum optimal. Lebih lanjut, nilai IPHA di Kabupaten Barito Selatan mengalami penurunan sebesar 2,4 poin menjadi 51,32 pada tahun 2023. Nilai IPHA yang rendah

menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti hak sipil, kebebasan, lingkungan keluarga, pengasuhan alternatif, kesehatan dasar, kesejahteraan, pendidikan, dan pemanfaatan waktu luang masih rendah. Sementara itu, pada tahun 2023 IPKA mengalami penurunan sebesar 7,7 poin menjadi 70,73. Penurunan ini perlu menjadi perhatian yang cukup serius. Penurunan ini menjadi sinyal peringatan penting bahwa sistem perlindungan anak—baik dalam hal pencegahan, penanganan kasus, maupun pemulihan anak yang rentan—perlu diperkuat secara menyeluruh, baik dari aspek kebijakan, kelembagaan, maupun pelaksanaan teknis di lapangan.

2. Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan tujuan strategis dalam pembangunan pemberdayaan perempuan yang bertujuan menghapus diskriminasi dan memastikan partisipasi perempuan secara setara. Indikator yang digunakan untuk memantau kemajuannya adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).



Gambar : Indeks Ketimpangan Gender, 2020—2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

IKG merupakan indikator untuk melihat tingkat kesenjangan gender dalam tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi perempuan, dimensi pemberdayaan, dan dimensi pasar tenaga kerja. Jika nilai IKG semakin mendekati 1 maka menunjukkan adanya ketimpangan yang semakin tinggi antara laki-laki dan perempuan, begitu pula sebaliknya. Nilai IKG menunjukkan tren penurunan moderat dari 0,566 pada tahun 2020 menjadi 0,498 pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perbaikan dalam hal kesetaraan gender, meskipun secara umum nilainya masih berada di atas rata-rata nasional dan Kalimantan Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengurangan ketimpangan gender sudah mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui strategi pengarusutamaan gender yang menyeluruh. Sementara itu, IPG digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dalam dimensi yang sama dengan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), namun dengan fokus pada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. IPG merefleksikan sejauh mana perempuan dapat mengakses dan menikmati hasil pembangunan secara setara dengan laki-laki. Nilai IPG di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan moderat. Setelah mengalami sedikit penurunan dari 91,92 pada tahun 2020 menjadi 91,78 di tahun 2021, IPG kembali meningkat hingga mencapai 92,61 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan capaian yang konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di angka 89,62 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan bahwa secara relatif, Barito Selatan telah menunjukkan progres yang baik dalam upaya mengurangi kesenjangan gender dalam pembangunan.

Selain itu, IDG digunakan untuk memperlihatkan kondisi sejauh mana peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik. IDG menunjukkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan strategis maupun kontribusi ekonomi. Kondisi IDG di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren perkembangan moderat. Setelah mencapai 86,34 pada tahun 2022, IDG sedikit menurun menjadi 86,33 di tahun 2023, namun kembali meningkat signifikan hingga mencapai 87,93 pada tahun 2024. Angka ini secara konsisten berada di atas IDG Provinsi Kalimantan Tengah yang tercatat sebesar 74,60 pada tahun 2024, maupun angka nasional sebesar 77,62. Hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Barito Selatan telah menunjukkan capaian yang kuat dalam memberdayakan perempuan, baik di level provinsi maupun nasional. Untuk mengoptimalkan implementasi pengarusutamaan gender, diperlukan upaya konkret melalui peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan posisi pengambilan keputusan.

3. Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan wilayah yang dapat dipertimbangkan dari dua aspek yaitu kualitas dan kuantitas. Aspek kuantitas menunjukkan seberapa banyak penduduk usia produktif yang mampu berkontribusi langsung terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Sementara itu, aspek kualitas mengacu pada tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga kerja. Wilayah dengan angkatan kerja yang lebih terdidik dan terampil cenderung memiliki profesionalitas lebih tinggi. Hal ini pada akhirnya mendorong produktivitas, efisiensi pembangunan, dan daya saing wilayah.

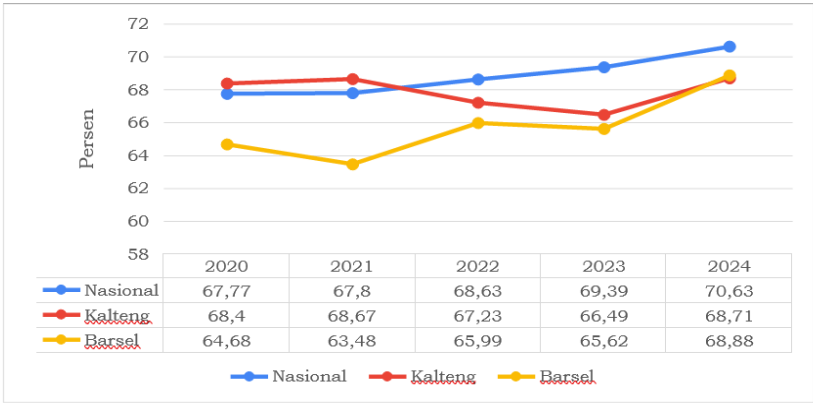
Perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Barito menunjukkan perubahan positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat pendidikan angkatan kerja paling tinggi didominasi pada lulusan SD, yaitu mencapai 32,87 persen. Sementara itu, pada tahun 2024 tingkat pendidikan angkatan kerja paling tinggi

didominasi pada lulusan SMA, yaitu mencapai angka 33,67 persen. Tren ini mencerminkan peningkatan akses pada pendidikan menengah. Meski demikian, proporsi lulusan perguruan tinggi justru menurun, dari 16,32 persen pada tahun 2020 menjadi 14,21 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan peningkatan kualitas dan keterjangkauan pendidikan tinggi guna mendorong daya saing angkatan kerja secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja di Kabupaten Barito Selatan hanya sampai SD dengan nilai 41,44 persen pada tahun 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka dengan pendidikan rendah cenderung tidak bekerja yang mengindikasikan terdapat keterbatasan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Jumlah lulusan SMP yang tidak bekerja cenderung berkurang dari 2021 hingga 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak lulusan SMP mulai mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan mereka. Lulusan SMA dan Perguruan Tinggi memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit dalam kelompok bukan angkatan kerja. Pada tahun 2024, lulusan SMA dengan nilai 26,78 persen dan lulusan Perguruan Tinggi dengan nilai 2,80 persen yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk bekerja atau mencari pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, idealnya semakin besar peluang mereka untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja sehingga meningkatkan daya saing secara keseluruhan.

4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi penduduk dalam angkatan kerja yang terlibat aktif dalam sektor tenaga kerja, baik penduduk yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan terhadap penduduk yang merupakan angkatan kerja. TPAK Kabupaten Barito Selatan mengalami tren yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 TPAK sebesar 63,48 persen atau menurun sebesar 1,2 poin dari tahun 2020 yang sebesar 64,68 persen. Sementara itu, pada tahun 2024 TPAK Kabupaten Barito Selatan naik hingga 68,88 persen. Secara komparatif, TPAK Kabupaten Barito Selatan selalu berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Gap yang terus melebar menjadi krusial bahwa perlu ada intervensi strategis, baik melalui peningkatan kualitas tenaga kerja, penciptaan lapangan kerja baru, maupun perluasan akses angkatan kerja perempuan dan kelompok rentan, agar partisipasi angkatan kerja di daerah ini dapat lebih kompetitif dan inklusif.



Gambar
Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 2020–2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

5. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi daerah yang mencerminkan struktur, dinamika, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data ketenagakerjaan menurut status pekerjaan utama, Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2024 didominasi oleh penduduk yang berusaha sendiri, yaitu sejumlah 21.798 jiwa. Kemudian, diikuti oleh Buruh/Karyawan/Pegawai dengan jumlah sebesar 22.181 jiwa. Komposisi ini menunjukkan tingginya proporsi pekerja informal dan pelaku usaha kecil yang menggambarkan karakteristik ekonomi berbasis usaha perorangan. Sementara itu, jumlah penduduk yang berusaha dengan bantuan buruh tetap atau buruh dibayar tercatat paling rendah (445 jiwa), yang mengindikasikan masih terbatasnya skala usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja tetap. Hal ini mencerminkan perlunya penguatan sektor UMKM serta penciptaan iklim usaha yang mampu mendorong pertumbuhan unit usaha produktif.

Kondisi Ketenagakerjaan
Berdasarkan Status Pekerjaan Tahun 2024

No	Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
1	Berusaha sendiri	12.278	9.070	21.798
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar	4.687	1.826	6.513
3	Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar	359	86	445
4	Buruh/karyawan/pegawai	16.113	9.891	26.004
5	Pekerja bebas	5.884	865	6.749
6	Pekerja keluarga/ tak dibayar	3.040	4.453	7.493
Jumlah		42.811	26.191	69.002

Sumber: Kabupaten Barito Selatan Dalam Angka, 2025

VII. Fokus Layanan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

A. Pendidikan

Pendidikan memegang peranan krusial dalam pembangunan wilayah karena menjadi landasan bagi kemajuan sosial ekonomi. Dalam konteks pembangunan, investasi dalam pendidikan dapat menjadi salah satu strategi efektif untuk mencapai kesejahteraan jangka panjang dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, kualitas pendidikan dapat berkontribusi dalam perkembangan suatu wilayah dan merupakan pilar penting pembangunan.

Capaian Kinerja						
No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Angka Putus Sekolah					
	APS SD	%	0,28	0	0,52	-
	APS SMP	%	0,39	0	1,82	-
2	Angka Kelulusan					
	SD/MI	%	1	100	10	-
	SMP/MTs	%	1	100	10	-
3	Fasilitas Pendidikan					
	Ruang Kelas Pendidikan SD/MI yang Layak	%	96,02	100	91,75	92,68
	Ruang Kelas Pendidikan SMP/MTs yang Layak	%	94,65	100	94,74	93,11
	Ruang Kelas Pendidikan SMA/MA yang Layak	%	1	100	97,18	93,18
	Rasio Ketersedian Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Pendidikan dasar (SD/MI + SMP/MTs)	Rasio	0,09	-	0,11	Sumber : -
4	Rasio Guru terhadap Murid					
	Pendidikan Dasar	Rasio	1	1:8	1:	1:7
	Pendidikan Menengah	Rasio	1:11	1:10	1:10	1:8

RPJMD Tahun 2017-2022; serta
Tahun 2024 dan 2025

RKPD

Jika dilihat berdasarkan capaian kinerja sektor pendidikan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan hasil yang relatif stabil namun tetap menghadapi sejumlah tantangan. Pada indikator Angka Putus Sekolah (APS), tercatat pada tahun 2021 tingkat putus sekolah pada jenjang SD dan SMP sempat mencapai 0 persen, namun terjadi peningkatan kembali pada tahun 2022 dengan masing-masing sebesar 0,52 persen (SD) dan 1,82 persen (SMP). Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan keberlanjutan sekolah pada kelompok usia pendidikan dasar masih menjadi perhatian, terutama di jenjang menengah pertama. Sementara itu, jika dilihat dari angka kelulusan capaian jenjang SD/MI dan SMP/MTS konsisten di angka 100 persen yang berarti mencerminkan adanya keberhasilan dalam mempertahankan peserta didik hingga akhir jenjang pendidikan. Pada indikator kondisi ruang kelas yang layak, terjadi fluktuasi atau

cenderung mengalami penurunan di seluruh jenjang. Seperti halnya pada jenjang SMA/MA, persentase ruang kelas layak menurun dari 100 persen (2021) menjadi 93,18 persen (2023). Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian terhadap pemeliharaan dan rehabilitasi sarana fisik pendidikan agar mendukung kenyamanan belajar. Sementara itu, rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada pendidikan dasar tercatat 0,11 pada tahun 2022, menunjukkan masih terbatasnya sebaran satuan pendidikan.

Dilihat dari sisi rasio guru terhadap murid selama periode 2021–2023 tercatat dalam (1:7–1:8) dan (1:8–1:11), baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Jika dibandingkan dengan standar nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, yang menetapkan rasio ideal 1:20 pada SD dan SMP, serta rekomendasi UNESCO yang berkisar hingga 1:30, maka rasio di Barito Selatan tergolong rendah. Rasio tersebut dianggap tidak ideal dalam konteks pendidikan karena beberapa faktor seperti biaya dan potensi kurangnya interaksi sosial antar siswa. Rasio yang lebih rendah memang memungkinkan guru untuk fokus pada kebutuhan masing- masing siswa, tetapi juga berdampak terhadap kesempatan siswa untuk belajar dari teman sebaya dan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok yang lebih besar. Secara umum capaian kinerja menunjukkan beberapa kemajuan dalam sektor pendidikan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan terkait angka putus sekolah, kelayakan ruang kelas, dan distribusi layanan pendidikan.

B. Kesehatan

Kesehatan merupakan hak mendasar manusia yang menjadi salah satu tolak ukur dalam suatu perencanaan pembangunan. Kondisi kesehatan yang baik dapat menjadi landasan untuk menjalani kehidupan dengan layak. Meskipun setiap warga negara bertanggung jawab untuk atas kesehatannya sendiri, pemerintah wajib memastikan pemerataan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Berikut dijabarkan capaian kinerja bidang kesehatan pada Tabel sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	76,00	85.85	96,57	66,01	58,53
2	Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	%	83,3	75	90	75	8,33
3	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	%	69.82	63.94	65.69	51.01	45.18

5	Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah	%	64,91	72,85	88,43	69,22	64,63
6	Cakupan kunjungan bayi	%	62,13	66,37	90,05	95,36	79,68
7	Angka kematian bayi	per 1.000 kelahiran hidup	0	3,89	2	4	1
8	Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	251	399,29	273	132	71
9	Angka kesakitan DBD	Orang	7	2	4	91	70
10	Jumlah penderita penyakit menular (Malaria)	Orang	0	2	0	0	0
11	Jumlah penderita penyakit tidak menular (hipertensi)	Orang	9.312	8.048	7.484	9.599	10.474
12	Angka Penemuan Kasus TBC	%	94	183	262	138	87
13	Angka Keberhasilan Pengobatan TBC	%	98	94	97	82	98
14	Jumlah kasus baru AIDS	Orang	2	1	9	12	11

Sumber:, RPJMD Tahun 2025-2029

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan memiliki peran penting. Hal ini dikarenakan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih dapat meminimalisir angka kematian ibu dan bayi. Namun, capaian kinerja ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada periode tahun tahun 2022- 2024. Pada tahun 2022, cakupan pertolongan persalinan sudah mencapai 96,57 persen namun terus menurun hingga mencapai 58,53 persen di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kualitas layanan persalinan yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan tenaga kesehatan, khususnya bidan dan tenaga perawat pendukung. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 mengalami penurunan dari 69,82 persen pada tahun 2020 menjadi 45,18 persen pada tahun 2024, sedangkan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2024 hanya mencapai 64,63 persen, masih di bawah target pelayanan gizi ibu hamil secara ideal. Di sisi lain, aspek mortalitas menunjukkan perbaikan, yaitu angka kematian ibu (AKI) menunjukkan tren positif dari 399,29 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021, dan menurun menjadi 71 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Sementara itu, angka kematian bayi (AKB) tercatat menurun dari 3,89 pada tahun 2021 menjadi 1,00 pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan adanya kemajuan pada aspek penanganan kasus risiko tinggi, namun cakupan dan kualitas layanan kesehatan dasar—terutama pemantauan kehamilan, pemenuhan gizi, dan intervensi tumbuh kembang—masih perlu diperkuat. Kekurangan intervensi tersebut menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya prevalensi stunting di Barito Selatan, khususnya pada masa 1.000 hari pertama kehidupan.

Pada tahun 2024, angka kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, yaitu mencapai 70 orang. Begitu pula terlihat pada jumlah penderita penyakit hipertensi yang mengalami kecenderungan meningkat, yaitu mencapai 10.474 orang. Sementara itu, angka penemuan kasus Tuberkulosis (TBC) menunjukkan penurunan dalam tiga tahun terakhir, yaitu mencapai 87 orang pada tahun 2024. Meskipun data belum cukup untuk menyimpulkan pergeseran beban penyakit, temuan ini menjadi sinyal penting bagi penguatan kewaspadaan terhadap penyakit menular dan tidak menular. Selain itu, kondisi geografis Barito Selatan yang memiliki oxbow lake, potensi genangan air sebagai tempat berkembang biak seperti nyamuk DBD perlu diantisipasi secara serius. Upaya pengendalian penyakit perlu mempertimbangkan faktor lingkungan lokal dan memperkuat pendekatan promotif serta preventif berbasis risiko.

Rasio dokter per 100.000 digunakan untuk menilai ketersediaan layanan kesehatan dan dapat mencerminkan aksesibilitas masyarakat terhadap perawatan medis. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan walaupun masih berada di bawah standar ideal, yakni 100 dokter per 100.000 penduduk berdasarkan standar World Health Organization (WHO). Pada tahun 2023, Rasio Dokter per 100.000 Penduduk di Kabupaten Barito Selatan sebesar 46,03 yang berarti tiap 100.000 penduduk dilayani oleh 46 dokter. Sementara itu, Rasio Dokter Gigi per 75.000 Penduduk mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2023, yaitu sebesar 4,43. Namun, masih jauh dari rasio ideal yang ditetapkan oleh WHO, yakni 10 per 75.000 penduduk. Hal ini mengartikan bahwa sebanyak 75.000 penduduk di Kabupaten Barito Selatan hanya dilayani oleh 4 dokter gigi. Beban kerja dokter yang berlebihan karena rasio yang kurang ideal menjadi akar masalah yang mengkhawatirkan. Jumlah dokter yang sedikit menunjukkan rendahnya kualitas dan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

C. Sosial

Pembangunan wilayah dapat dicapai salah satunya dengan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai situasi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara sehingga dapat menjalani kehidupan dengan layak dan mampu mengembangkan diri serta menjalankan peran sosialnya. Kondisi sosial di Kabupaten Barito Selatan jika dilihat dari PMKS yang memperoleh bantuan selama lima tahun terakhir telah mencapai 100 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh PMKS menerima bantuan sosial. Begitu pula dengan persentase rumah tangga yang menerima bantuan melalui program keluarga harapan juga mencapai 100 persen dari tahun 2020 hingga 2024. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Barito Selatan berhasil dalam

memberikan bantuan sosial secara konsisten kepada PMKS dan rumah tangga penerima PKH.

Lebih lanjut, jumlah korban bencana alam di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan angka tertinggi pada 2023 sebanyak 59.196 jiwa dan menurun menjadi 3.654 jiwa pada 2024, sementara korban bencana sosial juga meningkat menjadi 111 jiwa pada tahun yang sama. Di sisi lain, jumlah fakir miskin mengalami peningkatan konsisten dari 2.875 jiwa pada 2020 menjadi 5.114 jiwa pada 2024, disertai dengan masih tercatatnya kelompok rentan lainnya seperti anak korban kekerasan seksual, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta penyandang disabilitas. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan sosial-ekonomi yang belum tertangani secara optimal serta keterbatasan dalam jangkauan perlindungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan intervensi terpadu melalui penguatan data kesejahteraan sosial, perluasan program bantuan berbasis kebutuhan spesifik, peningkatan kapasitas respons terhadap bencana, serta penguatan layanan rehabilitasi dan perlindungan sosial yang inklusif.

Indikator Bidang Sosial 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Korban bencana alam	jiwa	18.044	93	27.772	59.196	3.654
2	Korban bencana sosial	jiwa	270	80	9	27	111
3	Gelandang dan Pengemis	jiwa	-	-	5	3	3
4	Penderita HIV/AIDS	jiwa	-	11	-	12	-
6	Fakir Miskin	jiwa	2.875	4.691	5.065	5.995	5.114
8	Anak korban kekerasan seksual	jiwa	6	6	5	2	6
9	Lanjut Usia Terlantar	jiwa	50	80	127	2	2
10	Penyandang Tuna Wicara-Rungu	jiwa	-	-	3	-	-
11	Tuna Daksa	jiwa	6	-	-	-	-
12	Penyandang Cacat Fisik	jiwa	-	-	194	251	251
13	Tuna Susila	jiwa	0	0	0	0	-

Sumber: Dinas DSPMD Kabupaten Barito Selatan, 2024

D. Tenaga Kerja

Sektor tenaga kerja memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tenaga kerja yang produktif dan berkualitas merupakan aset utama dalam mendorong inovasi, peningkatan produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan dominasi sektor jasa dan pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian penduduk usia produktif. Dari total 69.002 jiwa penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja, sebanyak 43,7 persen (30.139 jiwa) bekerja di sektor jasa, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 40,1 persen (27.679 jiwa), dan sektor industri yang hanya menyerap 16,2 persen (11.184 jiwa).

Komposisi tenaga kerja mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah masih bertumpu pada sektor tersier dan primer, dengan daya serap sektor industri yang relatif rendah. Hal ini mencerminkan

perlunya penguatan sektor industri dan hilirisasi agar dapat mendorong diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah di tingkat lokal.

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas
yang Bekerja Selama Seminggu
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Pertanian			
	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	19.838	7.841	27.679
2	Industri			
	Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Listrik, Gas dan Air Minum; Konstruksi	9.172	2.012	11.184
3	Jasa			
	Perdagangan Rumah Makan dan Jasa Akomodasi; Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan; Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	13.801	16.338	30.139
Jumlah		42.811	26.191	69.002

Sumber:, RPJMD Tahun 2025-2029

E. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang inklusif, adil, dan sejahtera. Fokus ini mencakup upaya peningkatan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kemajuan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meskipun masih menghadapi tantangan serius yang memerlukan intervensi strategis. Data proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR mencapai 52 persen pada tahun 2024, mencerminkan representasi politik perempuan yang sangat baik. Di sisi lain, Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta menunjukkan lonjakan drastis hingga 86 persen pada tahun 2022. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat cukup signifikan menjadi 52,58 persen pada 2024, yang dimaknai sebagai hasil dari membaiknya akses perempuan dalam pembangunan.

Namun demikian, terjadi peningkatan tajam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dari 21 kasus pada 2023 menjadi 44 kasus pada 2024, serta fluktuasi rasio KDRT yang mencapai 2 pada 2022 dan kembali menurun menjadi 0,04 di tahun 2024. Meski seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani berhasil ditangani 100 persen selama lima tahun terakhir,

tren kenaikan kasus tetap menjadi sinyal perlunya penguatan pencegahan, edukasi publik, serta sistem perlindungan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

Indikator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	24,14%	-	14,01%	-	-
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	40%	-	40%	-	52%
3	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	31,30%	-	86%	-	-
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	47,09	43,1	47,89	47,39	52,58
5	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	6	14	21	21	44
6	Rasio KDRT	0,14	-	2	-	0,04
7	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: RPJMD Tahun 2025-2029

F. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk merupakan upaya strategis untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga. Melalui pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB), penurunan angka kelahiran dapat dikelola secara terarah guna menciptakan keluarga yang sehat, sejahtera, dan produktif. Berdasarkan data pada Tabel 2.54, rasio akseptor KB terus mengalami peningkatan dan mencapai 80,14 persen pada tahun 2023, hal ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap program Keluarga Berencana. Namun, angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15–49 tahun yang pada tahun 2022 tercatat sebesar 75,27 persen justru menurun drastis menjadi 8,71 persen pada tahun 2024 sehingga perlu ditindaklanjuti melalui penelusuran validitas data dan evaluasi sistem pelaporan. Sementara itu, indikator unmet need menunjukkan perbaikan signifikan, dari 16,18 persen pada tahun 2022 menjadi 3,83 persen pada tahun 2024. Hal tersebut menandakan adanya keberhasilan penyuluhan dan ketersediaan layanan kontrasepsi yang lebih merata.

Di sisi lain, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP) melonjak secara drastis hingga mencapai 77,26 persen pada tahun 2024, yang mengindikasikan adanya pergeseran preferensi metode KB ke arah yang lebih berkelanjutan. Meskipun demikian, tren penurunan pada cakupan peserta Bina Keluarga Lansia serta tidak tersedianya data yang konsisten pada beberapa indikator strategis menandakan masih perlunya penguatan sistem monitoring dan integrasi data lintas tahun. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berkelanjutan berupa penguatan kapasitas SDM lini lapangan, optimalisasi fungsi kampung KB, serta revitalisasi sistem informasi keluarga.

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ratio Akseptor KB	72	-	75	80,14	-
2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	72	-	75,27	-	8,71
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	2,18	-	1,83	-	-
4	Cakupan PUS yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (unmet need)	11,67	-	16,18	-	3,83
5	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	13,35 %	-	10,86	-	77,26
6	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	79,53	-	84,6	-	100
7	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	88,06	-	82,9	-	93
8	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	75,27	-	74,91	-	70
9	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	66,67	-	100	-	-
10	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera(UPPKS) yang ber-KB mandiri	76,72	-	77,25	-	-
11	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap Desa/kelurahan	93	-	100	-	100
12	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	1	-	1	-	-

Sumber:, RPJMD Tahun 2025-2029

G. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan olahraga merupakan penggerak utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Pembangunan bidang olahraga di Kabupaten Barito Selatan tercermin dari perkembangan organisasi, kegiatan, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Melihat Tabel 2.65 cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda telah mencapai 100 persen secara konsisten sejak tahun 2020 yang mana menandakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan olahraga. Namun, jika dilihat dari persentase pelatih bersertifikasi masih sangat rendah atau sebesar 9 persen selama periode 2021–2022. Hal tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan kualitas sumber daya kepelatihan. Di sisi lain, organisasi pemuda yang aktif mengalami penurunan tajam dari 98 persen pada tahun 2020 menjadi 60 persen pada tahun 2021, dan tidak tercatat pada 2022 yang berarti melemahnya partisipasi pemuda dalam kelembagaan kepemudaan. Dari sisi hasil, prestasi olahraga baru mulai terlihat pada tahun 2022 dengan satu atlet berprestasi dan satu medali diraih, menunjukkan bahwa pembinaan mulai membuahkan hasil, meski masih sangat terbatas. Implikasinya, penguatan kualitas pelatih, revitalisasi organisasi kepemudaan, serta pembinaan atlet secara berkelanjutan menjadi kunci untuk mendorong prestasi dan partisipasi pemuda yang

lebih optimal ke depan.

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	98	60	-
2	Cakupan pembinaan olahraga	%	100	100	100
3	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	%	9	9	9
4	Cakupan pembinaan atlet muda	%	100	100	100
5	Jumlah atlet berprestasi	orang	0	0	1
6	Jumlah prestasi olahraga	medali	0	0	1

H. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Barito Selatan, tidak hanya untuk melestarikan identitas lokal, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Penguatan nilai kearifan lokal serta optimalisasi aset budaya terus diupayakan agar sektor kebudayaan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Capaian pelestarian kebudayaan di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kondisi yang stabil, dengan 8 cagar budaya dilestarikan dan dikelola secara terpadu, serta 70 koleksi museum yang terpelihara setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan komitmen pelestarian yang konsisten, namun juga menunjukkan minimnya perkembangan jumlah aset budaya yang dijaga, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut dalam pendataan, pemeliharaan, dan pemanfaatan warisan budaya secara berkelanjutan.

No	Perkembangan Seni dan Kebudayaan Daerah	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Buah	8	8	8	8
2	Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara	Buah	70	70	70	70
3	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	8	8	8	8

I. Pariwisata

Pariwisata adalah sektor yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai alat untuk menentukan kebijakan pembangunan wilayah, karena berperan sebagai pendorong ekonomi yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Perkembangan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan dampak positif secara sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Keberhasilan pembangunan pariwisata tercermin dari peningkatan jumlah wisatawan yang datang setiap tahunnya. Peningkatan kunjungan wisatawan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga meningkatkan pendapatan individu dalam masyarakat dan memperluas peluang kerja di sektor-sektor seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan.

Aktivitas pariwisata di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, terutama dari sisi kunjungan domestik. Peningkatan jumlah wisatawan dari tahun 2021 hingga mencapai 93.305 orang pada tahun 2024 mencerminkan bahwa sektor pariwisata mulai menjadi salah satu daya tarik ekonomi daerah, sekaligus menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap destinasi lokal. Namun, rendahnya jumlah wisatawan mancanegara yang hanya 2 orang pada tahun 2024 menggambarkan sektor pariwisata Barito Selatan masih belum dikenal secara luas di pasar global. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi pengembangan yang lebih terarah. Hal ini diperlukan untuk mendukung arah kebijakan dalam RPJPD Barito Selatan tahun 2025-2045, dimana Barito Selatan difokuskan pada kebijakan pariwisata berbasis jasa lingkungan. Penting juga untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pariwisata agar sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian. Jumlah rumah makan/restoran di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama lima tahun terakhir, dari 52 unit pada tahun 2020 menjadi 70 unit pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal, khususnya pada subsektor kuliner yang berpotensi mendukung sektor pariwisata dan meningkatkan daya tarik daerah. Jumlah hotel juga mengalami peningkatan dari 16 unit pada tahun 2020 menjadi 21 unit pada tahun 2023 meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 20 unit. Sementara itu, jumlah potensi objek wisata mengalami peningkatan dari 5 lokasi pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 7 lokasi pada tahun 2022, dan meningkat lagi menjadi 8 lokasi pada tahun 2023 dan 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa potensi destinasi wisata daerah terus berkembang meskipun masih terbatas dari sisi jumlah dan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas sarana, promosi, serta daya saing destinasi wisata lokal.

J. Perindustrian

Kondisi perindustrian yang ada di Kabupaten Barito Selatan didominasi oleh industri kecil atau industri dalam level rumah tangga, yang menunjukkan peningkatan jumlah dari tahun 2020 hingga 2023. Sementara itu, industri besar tidak terdapat penambahan ataupun pengurangan pada jumlah industri, tetapi untuk jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022 dan mengalami penurunan di tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan industri di Barito Selatan masih stagnan dan tidak ada yang naik kelas. Fluktuasi tenaga kerja di industri besar dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti permintaan pasar atau efisiensi. Secara keseluruhan, perindustrian di Barito Selatan masih sangat bergantung pada industri kecil dan rumah tangga sebagai penopang utama. Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap ekonomi daerah diperlukan dukungan yang lebih intensif agar industri kecil dapat berkembang dan bertransformasi menuju skala yang lebih besar dan berdaya saing.

K. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memegang peranan strategis dalam menciptakan stabilitas sosial-politik yang menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Kesbangpol berkontribusi dalam memperkuat demokrasi melalui peningkatan literasi dan kesadaran politik, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilihan umum maupun pengambilan keputusan publik. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari tahun ke tahun di Kabupaten Barito Selatan mengalami tren peningkatan hingga tahun 2022, namun mengalami penurunan yang drastis di tahun 2024 hingga hanya mencapai 22 kegiatan selama setahun. Sementara itu, kegiatan pembinaan politik daerah tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun 2020-2024. Rendahnya aktivitas pembinaan turut berdampak pada ketidakstabilan capaian indikator pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan pelestarian budaya daerah. Hal ini tercermin dari fluktuasi nilai pemahaman yang cukup signifikan, seperti pemahaman wawasan kebangsaan yang menurun menjadi 67,95 persen pada tahun 2023. Meskipun capaian pembinaan politik daerah dan kerja sama dengan aparat keamanan tercatat stabil, disparitas antarindikator menunjukkan bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan masyarakat menjadi krusial dalam membangun stabilitas iklim politik dan sosial daerah.

Capaian Kinerja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, 2020–2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	43	47	47	20	22
2	Kegiatan pembinaan politik daerah	90	90	90	90	100
3	Kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban dan keamanan	100%	100%	99,12%	100%	100%
4	Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat	100%	78,78%	98,99%	67,95%	99,89%
5	Pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara dikalangan masyarakat	100%	4,59%	98,99%	0%	99,98%

VIII. Isu Strategis Berdasarkan Urusan Pemerintahan

A. Transformasi Sosial

1. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Rendahnya derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Barito Selatan tercermin dari capaian Usia Harapan Hidup (UHH). Rata-rata nilai UHH di Kabupaten Barito Selatan masih tergolong rendah karena masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Hal ini disebabkan oleh minimnya fasilitas dan tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk. Kondisi ini diperparah dengan sulitnya akses dan kualitas sarana prasarana yang belum mumpuni.

Urusan: Kesehatan
Topik : Usia Harapan Hidup
Masalah 1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas layanan kesehatan 2. Rendahnya jangkauan pelayanan oleh tenaga kesehatan
Akar Masalah : 1. Belum tercukupinya jumlah fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk di seluruh kecamatan 2. Belum optimalnya akses terhadap kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan 3. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan baik dalam komposisi jumlah maupun jenis tenaga kesehatan 4. Belum optimalnya pengembangan pelayanan kesehatan berbasis teknologi 5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berperilaku hidup bersih dan

2. Tingginya Risiko Kematian Ibu Saat Melahirkan.
- Tingginya risiko kematian ibu menjadi salah satu faktor yang turut menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu di Kabupaten Barito Selatan masih relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh tingginya angka pernikahan usia dini yang meningkatkan jumlah kehamilan pada usia di bawah 20 tahun. Kelompok usia ini rentan terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan. Selain itu, jumlah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang turut memperburuk akses layanan maternal. Hal ini berdampak pada menurunnya cakupan pelayanan yang tercermin dari penurunan tren cakupan kunjungan ibu dan pemberian tablet tambah darah. Beberapa pokok permasalahan yang menyebabkan tingginya angka kematian ibu diuraikan sebagai berikut.

Urusan: Kesehatan
Topik : Angka Kematian Ibu
Masalah : Rendahnya kualitas layanan kesehatan ibu
Akar Masalah : 1. Keterbatasan jumlah dan sebaran tenaga kesehatan, khususnya tenaga spesialis kebidanan dan bidan 2. Minimnya fasilitas pelayanan kesehatan maternal, terutama di wilayah dengan akses geografis sulit 3. Jumlah kunjungan ibu hamil K4 mengalami penurunan 4. Ketidaktercapaian pemberian tablet tambahan darah bagi ibu hamil 5. Tingginya kasus pernikahan dini 6. Kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat tentang risiko

3. Rendahnya Cakupan dan Kualitas Pemenuhan Gizi Balita.
- Permasalahan stunting masih menjadi catatan bagi Kabupaten Barito Selatan. Kasus stunting menunjukkan tren yang cenderung meningkat, seperti pada Kecamatan Dusun Hilir dan Kecamatan Dusun Utara. Lonjakan kasus dalam empat tahun terakhir mencerminkan bahwa intervensi yang dilakukan belum berjalan

optimal. Permasalahan ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan keluarga akan pentingnya pemberian asupan gizi dalam kehamilan dan kesadaran untuk periksa rutin di fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, peran dan fungsi Posyandu sebagai layanan kesehatan dasar belum optimal baik dari segi kapasitas kader, ketersediaan alat ukur maupun integrasi layanannya dengan fasilitas kesehatan. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah terkait tingginya prevalensi stunting dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Kesehatan
Topik : Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
Masalah Rendahnya layanan dasar kesehatan anak usia dini
Akar Masalah 1. Menurunnya pemberian ASI pada penduduk umur 0–23 tahun 2. Praktik pemberian makan yang tidak sesuai, seperti pemberian makanan pendamping ASI yang tidak cukup atau terlalu dini 3. Pemberian imunisasi lengkap belum dapat mencakup seluruh bayi 4. Kesadaran masyarakat untuk membawa balita ke posyandu sangat rendah terutama bayi yang telah melewati umur 1 tahun dan telah mendapatkan imunisasi lengkap 5. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi dan kesehatan anak 6. Kurangnya asupan gizi yang cukup dan seimbang 7. Minimnya peran dan fungsi Posyandu

4. Lemahnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Pengendalian penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Barito Selatan belum menunjukkan efektivitas yang konsisten yang ditandai dengan fluktuasi kasus dan lemahnya intervensi berbasis data. Lonjakan kasus DBD dan peningkatan penderita hipertensi mencerminkan lemahnya sistem deteksi dini dan promosi kesehatan. Penemuan dan keberhasilan pengobatan TBC juga menunjukkan tren penurunan yang menandakan belum optimalnya upaya penanganan secara menyeluruh. Selain itu, peningkatan kasus AIDS dari tahun ke tahun mengindikasikan minimnya edukasi dan layanan kesehatan preventif. Adapun permasalahan yang menyebabkan kondisi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Kesehatan
Topik :
1. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) 2. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) 3. Angka kesakitan DBD 4. Jumlah penderita penyakit menular (Malaria) 5. Jumlah penderita penyakit tidak menular (hipertensi) 6. Jumlah kasus baru AIDS

Masalah
Lemahnya intervensi yang sistematis dalam upaya promotif, preventif, dan kuratif dalam upaya pengendalian penyakit
Akar Masalah
1. Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait gejala penyakit dan urgensi pengobatan sedini mungkin
2. Kualitas diagnosis dan pengobatan di beberapa fasilitas kesehatan belum optimal
3. Kurangnya pelatihan tenaga medis, ketersediaan alat diagnostik, dan prosedur yang tidak sesuai standar
4. Rendahnya intensitas kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun pelayanan

5. Rendahnya Kemampuan Literasi dan Numerasi
- Kemampuan literasi dan numerasi merupakan pilar penting dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat masih tergolong dalam klasifikasi sedang. Rendahnya literasi dan numerasi dapat membatasi kapasitas masyarakat dalam memahami informasi, mengambil keputusan yang rasional, serta berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan. Salah satu penyebab kondisi ini adalah penurunan minat membaca masyarakat di perpustakaan karena rendahnya kondisi fasilitas perpustakaan. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah terkait dengan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pendidikan dan Perpustakaan
Topik : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Masalah
Rendahnya kualitas dan keterjangkauan layanan perpustakaan
Akar Masalah
1. Perpustakaan yang tidak memperbarui secara berkala koleksi buku yang tersedia
2. Minimnya minat masyarakat dalam keikutsertaan anggota perpustakaan
3. Rendahnya kualitas dan fungsionalitas fisik perpustakaan
4. Belum meratanya cakupan layanan perpustakaan (sesuai SPM)
5. Kurangnya dukungan terhadap program literasi dan numerasi.
6. Belum optimalnya adaptasi layanan terhadap perubahan perilaku masyarakat pasca-pandemi

6. Belum Tercapainya Wajib Belajar 13 Tahun
- Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Barito Selatan masih belum memenuhi wajib belajar 13 tahun. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pondasi pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam mempersiapkan generasi yang adaptif dan kompetitif. Permasalahan mendasar dari isu pendidikan adalah sulitnya akses ke fasilitas pendidikan serta kurangnya jumlah dan belum terpenuhinya kualifikasi guru untuk meningkatkan fasilitas pengajaran. Permasalahan ini berdampak pada ketidaktercapaian jenjang pendidikan yang optimal dan melemahkan fungsi sekolah. Kasus putus sekolah karena keterbatasan ekonomi juga masih

menjadi hambatan keberlanjutan jenjang pendidikan masyarakat. Adapun rincian masalah dan akar masalah terkait dengan ketercapaian penyelesaian jenjang pendidikan dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pendidikan

Topik :

- a. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun
- b. Harapan Lama Sekolah

Masalah

- a. Keterbatasan akses ke fasilitas pendidikan dasar dan menengah
- b. Kurangnya kualitas pengajaran
- c. Minimnya bantuan pendidikan/beasiswa

Akar Masalah

- a. Di beberapa kecamatan, akses ke sekolah dasar dan menengah masih sulit untuk dijangkau karena faktor geografis
 - b. Belum tercukupinya jumlah guru terhadap murid (sesuai SPM)
 - c. Kurangnya keikutsertaan guru dalam proses sertifikasi
 - d. Banyaknya guru yang merangkap lebih dari satu mata pelajaran
 - e. Tingginya angka putus sekolah pada jenjang SD dan SMP karena keterbatasan ekonomi keluarga
 - f. Rendahnya partisipasi pelajar untuk melanjutkan sekolah kejenjang SMA/Sederajat dan Pendidikan Tinggi.
 - g. Belum optimalnya pemanfaatan dan persebaran program bantuan pendidikan/beasiswa.
 - h. Belum meratanya akses pendidikan untuk disabilitas.
7. Rendahnya Kontribusi Pekerja Lulusan Perguruan Tinggi
- Lulusan perguruan tinggi diharapkan membawa keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi dalam produktivitas tenaga kerja. Namun, jumlah lulusan Perguruan Tinggi di Kabupaten Barito Selatan masih sangat rendah jika dibandingkan dengan lulusan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Permasalahan tersebut mencerminkan belum optimalnya peran pendidikan tinggi dalam mendukung produktivitas dan daya saing daerah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kualitas pendidikan angkatan kerja masih rendah. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pendidikan dan Tenaga Kerja

Topik : Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat Pendidikan

Masalah : Rendahnya proporsi tenaga kerja yang berasal dari pendidikan tinggi

Akar Masalah :

- a. Keterbatasan skema link and match satuan pendidikan dengan lapangan pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan pasar

tenaga kerja

- b. Minimnya dukungan beasiswa berkelanjutan dan bantuan pendidikan tinggi
- c. Keterbatasan jumlah perguruan tinggi atau program studi yang relevan dengan kebutuhan lokal
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan tinggi

8. Tingginya Proporsi Angkatan Kerja Pada Sektor Informal

Ketidaksesuaian antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja menyebabkan lulusan dari jenjang pendidikan dasar dan menengah kesulitan untuk mengakses pekerjaan yang layak. Hal ini berdampak pada tingginya jumlah tenaga kerja yang berada pada sektor informal. Sektor ini bersifat tidak stabil, tidak terlindungi, dan rentan terhadap guncangan ekonomi. Kondisi ini memperlemah peluang masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat vicious circle kemiskinan. Berikut dijabarkan pokok dan akar masalah sebagai berikut.

Urusan: Tenaga Kerja

Topik : Kondisi Ketenagakerjaan Berdasarkan Status Pekerjaan

Masalah : Masih tingginya pekerja informal dalam struktur ketenagakerjaan

Akar Masalah :

- a. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan kerja lulusan jenjang pendidikan dasar dan menengah
- b. Minimnya lapangan kerja formal di luar ibukota kabupaten
- c. Masih kuatnya orientasi masyarakat terhadap kebutuhan bekerja segera setelah lulus pendidikan dasar dan menengah

9. Rendahnya Cakupan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Ketercakupan jaminan ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Selatan belum menyeluruh. Kondisi ini dipengaruhi oleh banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor informal serta belum efektifnya pelaku usaha dalam menyediakan jaminan ketenagakerjaan, seperti jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, atau kematian. Selain itu, pendataan kepesertaan minim dan rendahnya kesadaran masyarakat serta pelaku usaha terhadap pentingnya jaminan sosial turut memperlemah efektivitas program. Adapun rincian masalah dan akar masalah diuraikan sebagai berikut.

Urusan: Tenaga Kerja

Topik : Jaminan Ketenagakerjaan

Masalah : Jaminan ketenagakerjaan belum mencakup seluruh tenaga kerja

Akar Masalah :

- a. Banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor informal
- b. Belum optimalnya pendataan ketenagakerjaan
- c. Rendahnya partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan jaminan sosial ketenagakerjaan

10. Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan belum selarasnya antara pertumbuhan angkatan kerja dan kapasitas serapan dunia usaha. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kualitas pendidikan dan minimnya keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan pasar. Belum optimalnya peran pendidikan vokasional juga menjadi kendala utama dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. Hal ini kemudian secara berantai berdampak pada pengangguran yang memberbesar beban sosial ekonomi daerah. Rincian akar permasalahan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut:

Urusan: Tenaga Kerja

Topik : Tingkat Pengangguran Terbuka

Masalah :

- a. Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan dengan lapangan kerja
- b. Terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal dan produktif
- c. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas angkatan kerja

Akar Masalah{

- a. Lapangan pekerjaan yang terbatas
- b. Keterbatasan program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja
- c. Akses dan mutu pendidikan vokasional belum merata
- d. Minimnya keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal

11. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan

Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Barito Selatan menandakan masih terbatasnya peran perempuan dalam proses pembangunan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya kebijakan afirmatif maupun dukungan struktural untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor produktif. Ketimpangan ini tidak hanya memperlambat kemajuan pembangunan yang inklusif, tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan gender. Rincian pokok masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Topik : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Masalah : Rendahnya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal

Akar Masalah :

1. Tingginya jumlah perempuan yang lebih memilih kegiatan mengurus rumah tangga setiap tahunnya (housekeeping)
2. Rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah
3. Minimnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR

B. Transformasi Ekonomi.

1. Ketimpangan Gender serta Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Ketimpangan gender merupakan persoalan struktural yang berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Ketidaksetaraan ini menimbulkan rasa ketidakadilan, membatasi potensi perempuan, serta memperlebar kesenjangan sosial. Kabupaten Barito Selatan memiliki angka ketimpangan gender yang cukup tinggi. Di samping itu, isu perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan yang mencerminkan lemahnya sistem perlindungan. Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya pemahaman terhadap pengarusutamaan gender, partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja formal yang masih terbatas, belum optimalnya lembaga perlindungan anak, serta ketiadaan anggaran khusus untuk layanan penting seperti visum KDRT dan ruang konseling.

Urusan: Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Topik :

- a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
- b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Masalah :

- a. Rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor formal
- b. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Akar Masalah

- a. Masih rendahnya pemahaman terhadap pangarustamaan gender
- b. Perempuan memiliki partisipasi yang lebih rendah dalam pasar tenaga kerja formal dan peran dalam pengambilan keputusan publik
- c. Belum optimalnya keberadaan dan fungsi lembaga perlindungan perempuan dan anak secara merata
- d. Belum tersedianya anggaran khusus untuk visum KDRT dan layanan konseling
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan penanganan kekerasan
- f. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan perlindungan anak
- g. Kurangnya mekanisme deteksi dan respons dini terhadap kasus kekerasan terhadap anak
- h. Lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak

2. Rendahnya Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman dan Layak
 Akses rumah tangga terhadap sanitasi yang aman dan layak di Kabupaten Barito Selatan masih perlu ditingkatkan. Permasalahan ini disebabkan oleh belum meratanya pembangunan sarana sanitasi di seluruh kecamatan, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi sehingga upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni menjadi kurang efektif.

Urusan: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Topik : Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Layak

Masalah :

Sanitasi aman dan layak perlu ditingkatkan

Akar Masalah :

- a. Belum optimalnya realisasi pembangunan sanitasi layak dan aman
 - b. Tidak meratanya pembangunan sanitasi layak di seluruh kecamatan
 - c. Keterbatasan infrastruktur dasar
 - d. Penyebaran penduduk di wilayah pedesaan dan pelosok sehingga sulit terjangkau
 - e. Kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi
3. Tingginya Tingkat Pengangguran
 Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Barito Selatan mencerminkan belum selarasnya antara pertumbuhan angkatan kerja dan kapasitas serapan dunia usaha. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kualitas pendidikan dan minimnya keterampilan kerja yang sesuai kebutuhan pasar. Belum optimalnya peran pendidikan vokasional juga menjadi kendala utama dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. Hal ini kemudian secara berantai berdampak pada pengangguran yang memberbesar beban sosial ekonomi daerah. Rincian akar permasalahan dijelaskan lebih lanjut dalam tabel sebagai berikut:

Urusan: Tenaga Kerja

Topik : Tingkat Pengangguran Terbuka

Masalah :

- a. Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan dengan lapangan kerja
- b. Terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal dan produktif
- c. Masih rendahnya kapasitas dan profesionalitas angkatan kerja

Akar Masalah:

- a. Lapangan pekerjaan yang terbatas
- b. Keterbatasan program pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja

- c. Akses dan mutu pendidikan vokasional belum merata
- d. Minimnya keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal

4. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan
- Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan di Kabupaten Barito Selatan menandakan masih terbatasnya peran perempuan dalam proses pembangunan. Kondisi ini menunjukkan belum optimalnya kebijakan afirmatif maupun dukungan struktural untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam sektor produktif. Ketimpangan ini tidak hanya memperlambat kemajuan pembangunan yang inklusif, tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan gender. Rincian pokok masalah dan akar masalah dijabarkan sebagai berikut.

Urusan: Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Topik : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Masalah : Rendahnya keterlibatan perempuan dalam pekerjaan formal

Akar Masalah :

- a. Tingginya jumlah perempuan yang lebih memilih kegiatan mengurus rumah tangga setiap tahunnya (housekeeping)
 - b. Rendahnya partisipasi dan keterlibatan perempuan di lembaga pemerintah
 - c. Minimnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR
5. Produk Hasil Industri Lokal Kurang Kompetitif
- Produk olahan dari industri Barito Selatan masih belum kompetitif dan berdaya saing untuk menembus pasar nasional maupun global. Kondisi ini tercermin dari tren kinerja ekspor yang menunjukkan kondisi tren negatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa produk industri lokal masih rendah dalam hal nilai tambah dan belum memberikan kontribusi optimal terhadap perekonomian daerah. Salah satu tantangan utama adalah minimnya perkembangan industri skala besar yang dalam beberapa tahun terakhir hanya terbatas pada satu industri. Akibatnya, potensi sumber daya lokal belum dapat diolah secara maksimal di dalam daerah serta lemahnya daya saing rantai pasok lokal. Uraian pokok masalah dan akar permasalahan terkait produk hasil industri lokal kurang kompetitif dalam tabel berikut.

Urusan: Perindustrian, Perdagangan

Topik : Nilai Ekspor

Masalah : Rendahnya nilai tambah dan lemahnya daya saing produk lokal

Akar Masalah :

- a. Rendahnya nilai ekspor
- b. Jumlah industri besar yang stagnan

C. Transformasi Tata Kelola

1. Tingkat Keamanan dan Penanganan Tindak Kriminalitas Belum Memadai.

Ketahanan sosial di Kabupaten Barito Selatan menunjukkan kecenderungan melemah yang ditandai dengan meningkatnya risiko kejahatan dan menurunnya efektivitas penyelesaian kasus. Situasi ini mencerminkan lemahnya kapasitas penegakan hukum dan belum optimalnya stabilitas sosial di tingkat komunitas. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jaminan keamanan belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. Adapun rincian pokok masalah dan akar masalah diuraikan sebagai berikut.

Urusan: Sosial

Topik :

- a. Angka Kriminalitas Yang Tertangani per 10,000 penduduk
- b. Persentase Penyelesaian Kejahatan
- c. Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat

Masalah :

- a. Melemahnya kohesi dan partisipasi sosial masyarakat di tingkat komunitas
- b. Menurunnya kepercayaan dan efektivitas lembaga penegakan hukum serta penyelesaian konflik

Akar Masalah :

- a. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial dan kelembagaan di tingkat komunitas
- b. Penurunan kepercayaan terhadap institusi penegakan hukum dan penyelesaian konflik

2. Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Proses Politik

Partisipasi masyarakat Kabupaten Barito Selatan dalam proses politik, seperti musyawarah desa dan musrenbang kecamatan masih cenderung rendah meskipun forum-forum tersebut telah dilaksanakan secara rutin. Rendahnya kualitas pendidikan politik menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Sementara itu, menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat serta minimnya ruang dialog kebangsaan turut melemahkan semangat kolektif dan rasa memiliki terhadap arah pembangunan daerah. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah serta rendahnya representasi aspirasi masyarakat.

Urusan: Kesatuan Bangsa dan Politik

Topik :

- a. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
- b. Kegiatan pembinaan politik daerah
- c. Kerjasama dengan aparat keamanan untuk menjaga ketertiban

dan keamanan

- d. Pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat
- e. Pemahaman ideologi bangsa, cinta tanah air dan bela negara dikalangan masyarakat

Masalah: Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

Akar Masalah :

- a. Masih rendahnya kualitas pendidikan politik
- b. Menurunnya harmonisasi kehidupan bermasyarakat
- c. Melemahnya pemahaman kebangsaan masyarakat
- d. Berkurangnya jumlah kegiatan pembinaan politik
- e. Rendahnya kesadaran dan partisipasi LSM, Ormas dan OKP dalam kegiatan pembinaan politik

D. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

1. Rendahnya Upaya Pelestarian Cagar Budaya

Cagar budaya merupakan warisan bersejarah yang memiliki nilai sejarah, arkeologi, dan budaya yang tinggi. Rendahnya pelestarian cagar budaya dapat menyebabkan rusaknya artefak dan situs bersejarah yang tidak tergantikan. Dalam hal ini, minimnya perhatian terhadap cagar budaya ditunjukkan dari lebih banyaknya jumlah cagar yang belum dipugar daripada sudah dipugar. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kesadaran akan pelestarian cagar budaya. Di sisi lain, pelaksanaan dan pemasaran pameran seni budaya masih rendah dan belum menarik minat para wisatawan. Adapun pokok masalah dan akar permasalahan diuraikan sebagai berikut.

Urusan: Kebudayaan

Topik :

- a. Jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
- b. Jumlah koleksi benda museum yang terpelihara
- c. Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu

Masalah:

- a. Minimnya perhatian terhadap cagar budaya
- b. Rendahnya pelaksanaan dan pemasaran pameran seni budaya

Akar Masalah :

- a. Kesadaran akan pelestarian cagar budaya masih rendah
- b. Minimnya anggaran dan perhatian masyarakat untuk mengelola cagar budaya
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian adat dan budaya lokal
- d. Masih minimnya pagelaran seni budaya
- e. Pameran yang kurang inovatif dan tidak menawarkan pengalaman baru
- f. Minimnya dokumentasi, digitalisasi, dan basis data cagar

budaya dan seni tradisional

g. Tersebarnya letak cagar budaya tersebar dan sulit dijangkau.

2. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengekspresikan Budaya.

Rendahnya keterlibatan rumah tangga dalam pelaksanaan dan kehadiran pada kegiatan kebudayaan tidak hanya mencerminkan masalah partisipasi, tetapi juga menunjukkan adanya tantangan dalam keberlanjutan pelestarian budaya dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan modernisasi, urbanisasi, serta pengaruh kuat budaya global menyebabkan berbagai tradisi lokal, seperti ritual adat, upacara tradisional, dan kesenian lokal semakin terpinggirkan dari ruang sosial, terutama di kalangan generasi muda. Salah satu penyebab utamanya adalah belum terbentuknya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai budaya sejak dini baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan.

Urusan: Kebudayaan

Topik : Indeks Harmoni

Masalah : Menurunnya kesadaran dan pemahaman budaya

Akar Masalah :

- a. Kurangnya regenerasi pelaku budaya, yaitu minat dan keterlibatan generasi muda dalam pelaksanaan dan pelestarian tradisi adat
- b. Kapasitas SDM dan kelembagaan kebudayaan masih relatif rendah
- c. Pengaruh media dan teknologi yang menggeser minat masyarakat, khususnya generasi muda
- d. Masih rendahnya koordinasi pelaku kebudayaan dalam mengembangkan potensi maupun sarana prasarana

3. Ketimpangan Gender serta Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Ketimpangan gender merupakan persoalan struktural yang berdampak pada rendahnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Ketidaksetaraan ini menimbulkan rasa ketidakadilan, membatasi potensi perempuan, serta memperlebar kesenjangan sosial. Kabupaten Barito Selatan memiliki angka ketimpangan gender yang cukup tinggi. Di samping itu, isu perlindungan terhadap perempuan dan anak juga menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan yang mencerminkan lemahnya sistem perlindungan. Permasalahan ini diperparah oleh rendahnya pemahaman terhadap pengarusutamaan gender, partisipasi perempuan dalam pasar tenaga kerja formal yang masih terbatas, belum optimalnya lembaga perlindungan anak, serta ketiadaan anggaran khusus untuk layanan penting seperti visum KDRT dan ruang konseling.

Urusan: Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Topik :

- a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
- b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
- c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Masalah:

- a. Rendahnya partisipasi perempuan dalam sektor formal
- b. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

Akar Masalah :

- a. Masih rendahnya pemahaman terhadap pangarustamaan gender
- b. Perempuan memiliki partisipasi yang lebih rendah dalam pasar tenaga kerja formal dan peran dalam pengambilan keputusan publik
- c. Belum optimalnya keberadaan dan fungsi lembaga perlindungan perempuan dan anak secara merata
- d. Belum tersedianya anggaran khusus untuk visum KDRT dan layanan konseling
- e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan dan penanganan kekerasan
- f. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan perlindungan anak
- g. Kurangnya mekanisme deteksi dan respons dini terhadap kasus kekerasan terhadap anak
- h. Lemahnya regulasi dan pengawasan terhadap implementasi perlindungan anak

4. Rendahnya Rumah Tangga Dengan Sanitasi Aman dan Layak
Akses rumah tangga terhadap sanitasi yang aman dan layak di Kabupaten Barito Selatan masih perlu ditingkatkan. Permasalahan ini disebabkan oleh belum meratanya pembangunan sarana sanitasi di seluruh kecamatan, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi sehingga upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan layak huni menjadi kurang efektif.

Urusan: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Topik : Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Layak

Masalah : Sanitasi aman dan layak perlu ditingkatkan

Akar Masalah :

- a. Belum optimalnya realisasi pembangunan sanitasi layak dan aman
- b. Tidak meratanya pembangunan sanitasi layak di seluruh kecamatan
- c. Keterbatasan infrastruktur dasar

- d. Penyebaran penduduk di wilayah pedesaan dan pelosok sehingga sulit terjangkau
- e. Kurangnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya sanitasi.



BAB IV

STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Strategi, Kebijakan, dan Program Prioritas dalam RAD Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026-2030, sebagai berikut:

Strategi 1 :Peningkatkan Jiwa Kepemimpinan, kepeloporan dan pemberdayaan pemuda Barito Selatan

Kebijakan 1 :

Penyadaran dan pemberdayaan pemuda dengan meningkatkan pemahaman dalam menyikapi pengaruh Globalisasi yang berdampak pada melemahnya semangat Kebangsaan serta perubahan lingkungan baik domestik maupun global.

Program 1 : Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam bentuk pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda, serta pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kewirausahaan pemuda secara berkelanjutan; penguatan kemitraan dengan stakeholder; dan penyadaran pemuda dari ancaman destruktif, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase capaian kapasitas kepemudaan; dan persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda.

Program 2 : Pengembangan Kebudayaan.

Program ini diarahkan pada parade seni budaya dan pagelaran seni, serta Kongres Adat.

Program 3 : Rehabilitasi Sosial.

Program ini diarahkan pada rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas, anak, lansia terlantar serta gelandangan dan pengemis di dalam panti.

Program 4 : Pemberdayaan Sosial.

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat/IPSM, peningkatan kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan/TKSK, perluasan puskesmas di tingkat desa/kelurahan, bintek peningkatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial/PSKS, hibah kepada Lembaga kesejahteraan sosial, serta monitoring dan pengawasan pelaksanaan penarikan undian.

Program 4 : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan monitoring evaluasi program promosi kesehatan; penyuluhan melalui berbagai media; komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi program prioritas; penguatan promosi di pondok pesantren; fasilitasi dan pendampingan, pengawalan implementasi germas; penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan rumah sakit tanpa dinding melalui pendampingan di desa binaan, penyuluhan di berbagai media, bakti sosial, daycare, home visit/home care, edukasi pasien dan keluarga pasien

Program 5. Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemberian Biaya Operasional penyelenggaraan Pendidikan (BOP) SMA, SMK, dan SLB negeri termasuk untuk pemberian kesejahteraan guru dan tenaga pendidik, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) Beasiswa Siswa Miskin (BSM), Biaya Operasional Sekolah (BOS), pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi, pembinaan potensi siswa, pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana prasarana pendidikan

Kebijakan 2 : Pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang

Program 6. Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah, melalui pelibatan UMKM dalam; pameran offline/online; dan peningkatan kelas bagi Usaha Kecil Menengah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase usaha kecil menuju menengah.

Program 7 : Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi kemudahan akses kredit bagi UMKM; sertifikasi halal; dan penumbuhan wirausaha baru. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase usaha mikro menuju kecil.

Program 8 : Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pelaku peduli Lingkungan Hidup baik masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan lingkungan melalui pelaksanaan bimtek kader lingkungan, kampanye penyuluhan lingkungan hidup, pelatihan tematik bagi masyarakat dan SDM lingkungan hidup, serta peningkatan sikap kepedulian lingkungan melalui penilaian sekolah peduli lingkungan/gerakan peduli lingkungan di sekolah.

Program 9 : Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan pangan, stabilisasi harga pangan, bantuan distribusi pangan, pasar mitra tani, stimulan sarana produksi untuk pemanfaatan pekarangan dalam rangka penanganan stunting, rehabilitasi Rice Milling Unit/RMU dan Gudang cadangan pangan pemerintah, pengelolaan lumbung pangan masyarakat, pengembangan pangan lokal berbasis umbi-umbian, serta promosi panganekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

Program 10: Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan latihan kerja berdasarkan klaster kompetensi, seperti pelatihan dan sertifikasi di bidang industri (Kejuruan Las, Listrik, Otomotif, Bangunan dan Mesin), pelatihan kerja di bidang pertanian (Kejuruan Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Pengolahan Hasil Pertanian), Pelatihan *Housekeeping*, *Tour Guide*, *Waiters*, *Barista*, Pelatihan SSW (Specified Skilled Worker), pemagangan dalam dan luar negeri, dan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah.

Program 11: Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diprioritaskan pada kegiatan pemberian bantuan sosial BPJS Kesehatan, pemberian bantuan sosial KUBE, dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial.

Program 12 : Penyuluhan Pertanian

Program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan, diarahkan pada kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada petani, peningkatan kapasitas kelompok dan pengembangan kemitraan usaha, serta peningkatan SDM penyuluh.

Program 13 : Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi serta pasar lelang komoditas melalui bimbingan teknik peningkatan kompetensi pelaku pasar rakyat, monitoring dan verifikasi pasar rakyat, sertifikasi SNI pasar rakyat, perluasan pemasaran produk UKM melalui e-commerce, fasilitasi pasar lelang komoditas agro secara online dan terpadu di daerah, dan kemitraan

pemasaran komoditas agro, serta fasilitasi sertifikasi gudang Sistem Resi Gudang (SRG).

Strategi 2 : Meningkatkan kolaborasi lintas sektor, penelitian dan pengkajian kepemudaan Barito Selatan

Kebijakan 3 : Mendorong kreativitas, inovasi dan keberanian melakukan terobosan; dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Program 14 : Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif (fasilitasi sertifikasi HKI dan sertifikasi kompetensi SDM ekonomi kreatif); serta penyediaan sarana prasarana kabupaten/kota kreatif dalam rangka mendorong perwujudan kabupaten/kota kreatif yang teruji petik.

Program 15 :Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan pengelola homestay dan pemandu wisata (tour guide); pelatihan Digital Marketing, pembinaan kewirausahaan bagi pelaku pariwisata; pemilihan Duta Wisata Barito Selatan ; pelatihan kepariwisataan disekitar DTW; sertifikasi MICE pelaku wisata; penyusunan profil ekonomi kreatif; pelaksanaan publikasi dan pemasaran karya ekonomi kreatif secara virtual; serta penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif

Kebijakan 4 : Peningkatan kerjasama dan partisipasi pemuda dalam Pembangunan Daerah.

Program 16 : Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi kerjasama antar pemerintah;fasilitasi kerjasama lembaga, badan usaha, dan swasta; pemetaan potensikerjasama daerah; evaluasi pelaksanaan kerjasama; pengelolaanadministrasi kebijakan pemerintahan; fasilitasi penataan wilayah; fasilitasipelaksanaan pemerintahan umum; fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD; serta evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan.

Program 17 : Penelitian dan Pengembangan Daerah,

Program ini diarahkan diarahkan pada kegiatan penelitian di berbagai bidang dan sektor, pengkajian isu-isu strategis daerah,pengkajian pengembangan wilayah, mendorong kreativitas dan inovasi di sektor pemerintahan, pedesaan, dan ekonomi

masyarakat, fasilitasi kewirausahaan berbasis teknologi, fasilitasi dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, pengembangan sistem ilmu pengetahuan berbasis TIK, perekayasaan, diseminasi dan hilirisasi hasil penelitian dan pengembangan, serta inovasi.



1. Domain Pendidikan

No.	Indikator IPP	Definisi	Target/Tahun					OPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berusia 16-30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani (Tahun/RPJM))	9.44	9.62	9.81	9.99	10.18	Dinas Pendidikan (Kab. Barsel, Provinsi, dan Perguruan Tinggi)
2	APK Sekolah Menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok usia 13–18 tahun.	13.61	14.87	16.14	17.4	18.67	
3	APK Perguruan Tinggi	Proporsi mahasiswa pada jenjang perguruan tinggi (D-1 sampai S-3) dalam kelompok usia 19–23 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Program dan Kegiatan Lintas Sektor (Permendagri 50 Tahun 2019 dan Permendagri 18 tahun 2020)								
<u>Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kab/Kota x 100%</u> Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota								
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan <u>dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota x 100%</u> jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota								
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional								
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN (kewenangan Kab/Kota)								

<i>Penambahan Ruang Kelas Baru</i>						
<i>Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah</i>						
<i>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama</i>						
<i>Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik</i>						
<i>Perlengkapan Belajar Peserta Didik</i>						
<i>Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</i>						
<i>Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik</i>						
<i>Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>						
<i>Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa</i>						
<i>Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP</i>						
<i>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SMP</i>						
<i>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</i>						
PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA						
<i>Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah</i>						
<i>Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah</i>						
<i>Penunjang Literasi Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						

2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

No	Indikator IPP	Definisi	Target/Tahun					OPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Angka Kesakitan Pemuda	Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1. Dinas Kesehatan.
2	Persentase Pemuda yang Merokok	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16–30 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
3	Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil	Persentase remaja perempuan berusia 15–18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin berusia 15–18 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
Program dan Kegiatan Lintas Sektor (Permendagri 50 Tahun 2019 dan Permendagri 18 tahun 2020)								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir								

<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya</i>						
<i>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)</i>						
<i>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA</i>						
<i>Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan</i>						
<i>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>						

<i>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</i>						
<i>Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah</i>						
<i>Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat</i>						
<i>Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan</i>						
<i>Pengelolaan Penelitian Kesehatan</i>						
<i>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)</i>						
<i>Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah</i>						
<i>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</i>						
<i>Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet</i>						
<i>Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						
<i>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor</i>						
<i>Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i>						
<i>Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>						
<i>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i>						
<i>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						

<i>Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>						
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						
<i>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>						
<i>Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>						
<i>Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>						
<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i>						
<i>Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 tertentu Perusahaan Rumah Tangga</i>						
<i>Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1</i>						
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH						
<i>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</i>						
<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik</i>						
<i>Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian</i>						
<i>Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh</i>						
<i>Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>						

<i>Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh</i>						
<i>Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh</i>						
<i>Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh</i>						
<i>Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh.</i>						
<i>Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</i>						
<i>Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</i>						
<i>Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>						
<i>Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED).</i>						
<i>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh</i>						
<i>Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman kumuh</i>						
<i>Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara Bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh</i>						
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
<i>Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>						

<i>Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada</i>						
<i>Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>						
<i>Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</i>						
<i>Pembinaan Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja</i>						
<i>Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>						
<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>						
<i>Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</i>						
<i>Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</i>						
<i>Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</i>						
<i>Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota</i>						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
<i>Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</i>						
<i>Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT</i>						
<i>Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT</i>						
<i>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						

<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i>						
<i>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)</i>						
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
<i>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</i>						
<i>Penyediaan Alat Bantu.</i>						
<i>Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga</i>						
<i>Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial</i>						
<i>Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat</i>						
<i>Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak</i>						
<i>Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar</i>						

<i>Pemberian Layanan Data dan Pengaduan</i>						
<i>Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
<i>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</i>						
<i>Penjangkauan Anak-Anak Terlantar</i>						
<i>Rujukan Anak-Anak Terlantar</i>						
<i>Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar</i>						
<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</i>						

3. Lapangan dan Kesempatan Kerja

No.	Indikator IPP	Definisi	Target/Tahun					OPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih	Persentase penduduk berusia 16–30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap, atau berusaha dengan dibantu buruh tetap dan jenis pekerjaan kerah putih (tenaga profesional atau teknisi, kepemimpinan atau ketatalaksanaan, pejabat pelaksana, atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda berusia 16–30 tahun	50	65	70	75	80	1. Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga, dan Pariwisata.

2.	TPT pemuda	Persentase jumlah pengangguran pemuda berusia 16–30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda berusia 16–30 tahun	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA								
<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</i>								
<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro</i>								
<i>Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro</i>								

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						
<i>Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi</i>						
<i>Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi</i>						
<i>Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja</i>						
<i>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta</i>						
<i>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</i>						
<i>Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi</i>						
<i>Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</i>						
<i>Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil</i>						
<i>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja</i>						
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						
<i>Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja</i>						
<i>Pelayanan antar Kerja</i>						
<i>Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja</i>						
<i>Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan</i>						

<i>Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga</i>						
<i>Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi</i>						
<i>Pengawasan dan Pengendalian LPTKS</i>						
<i>Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</i>						
<i>Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i>						
<i>Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</i>						
<i>Job Fair/Bursa Kerja</i>						
<i>Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</i>						
<i>Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran</i>						
<i>Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan</i>						
<i>Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						
<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan</i>						
<i>Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan</i>						

<i>Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</i>						
<i>Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi</i>						
<i>Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						
<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>						
<i>Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG</i>						
<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan</i>						
<i>Peningkatan Partisipasi Perempuan dam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi</i>						

<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						
<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						

<i>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						
<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						

<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/kota</i>						
<i>Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						
<i>Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						
<i>Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan</i>						
<i>Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						

<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						

4. Kepemimpinan dan Partisipasi

No.	Indikator IPP	Definisi	Target/Tahun					OPD
			2025	2026	2027	2028	2029	

1.	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial kemasyarakatan	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	1. Disbudporapar 2. Dinas Sosial 3. Organisasi Pemuda
2	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Organisasi	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi yang memiliki keanggotaan, kepengurusan, dan aturan tertentu selain di tempat kerja dan sekolah dalam tiga bulan terakhir	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3.	Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/ Pendapat dalam Rapat	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan pertemuan(rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH								
<i>Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</i>								
<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH</i>								
<i>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal,</i>								
<i>Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH</i>								

<i>Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>						
<i>Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</i>						
<i>Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>						
<i>Kerja Sama Dengan Organisasi Kemasyarakatan Dan Perguruan Tinggi</i>						
<i>Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan Dan Masyarakat</i>						
<i>Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat Dan Dapat Dipertanggungjawabkan</i>						
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</i>						
<i>Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil</i>						
<i>Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota, termasuk Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang Berkaitan dengan Pelayanan Pencatatan Sipil</i>						
<i>Pembinaan, Pembimbingan, dan Supervisi terhadap Penugasan kepada Desa atau yang Disebut dengan Nama Lain</i>						
<i>Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan</i>						
<i>Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan</i>						
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						
<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>						
<i>Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain</i>						

5. Gender dan Diskriminasi

No.	Indikator IPP	Definisi	Target/Tahun					OPD
			2025	2026	2027	2028	2029	
1	Angka Perkawinan Usia Anak	Persentase pemuda perempuan berusia 20–24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berusia di bawah 18 tahun di antara seluruh perempuan berusia 20–24 tahun	30	28	26	25	25	1. BP3AKB 2. Dinas Pendidikan. 3. Disnakertran. 4. Disperindag 5. Depag
2	Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA ke Atas	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	Persentase Pemuda Perempuan yang bekerja di Sektor Formal	Persentase pemuda perempuan berusia 16–24 tahun yang sedang bekerja di Sektor Formal.	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK								
<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>								
<i>Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)</i>								

<i>Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota</i>						
<i>Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan</i>						
<i>Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan</i>						
<i>Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal</i>						
<i>Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal</i>						
<i>Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota</i>						
<i>Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal</i>						
<i>Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal</i>						
<i>Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan</i>						
<i>Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan</i>						
<i>Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan.</i>						
<i>Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga</i>						
<i>Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK</i>						
<i>Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>						
<i>Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</i>						

<i>Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Pengembangan Model Solusi Strategis</i>						
<i>Pengendalian Dampak Kependudukan Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)</i>						
<i>Membentuk Rumah Data Kependudukan Di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain</i>						
<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i>						
<i>Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>						
<i>Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK</i>						
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						
<i>Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>						
<i>Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>						
<i>Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>						
<i>Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK</i>						
<i>Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar</i>						
<i>Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan(Rakorcak), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>						
<i>Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)</i>						
<i>Pembinaan IMP dan Program KKBPK di lini lapangan oleh PKB/PLKB</i>						
<i>Penguatan pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)</i>						
<i>Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>						

<i>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>						
<i>Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>						
<i>Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>						
<i>Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP</i>						
<i>Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>						
<i>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>						
<i>Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan</i>						
<i>Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi</i>						
<i>Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran</i>						
<i>Peningkatan Kesertaan KB Pria</i>						
<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>						
<i>Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</i>						
<i>Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>						
<i>Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB</i>						
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						
<i>Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>						

<i>Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Koseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)</i>						
<i>Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>						
<i>Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>						
<i>Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>						
<i>Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>						
<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>						
<i>Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i>						
<i>Penyerasian Kebijakan Dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK Penyerdiaan dan Pengembangan Materi IPK</i>						
<i>Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>						
<i>Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>						
<i>Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>						

<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>						
<i>Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja</i>						
BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH, PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						
<i>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						
<i>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>						
<i>Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						

<i>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						
<i>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>						
<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi</i>						
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						
<i>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>						
<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi</i>						
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						
<i>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>						
<i>Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>						
<i>Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro</i>						

<i>Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro</i>						
<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i>						
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						
<i>Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</i>						
<i>Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.</i>						
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						
<i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>						
<i>Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</i>						
<i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						
<i>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal</i>						
<i>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>						

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						
<i>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</i>						
<i>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan</i>						
<i>Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</i>						
<i>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal</i>						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						
<i>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor</i>						
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula</i>						
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/kota</i>						
<i>Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses</i>						
<i>Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan</i>						
<i>Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/Rad Tingkat Kabupaten/Kota</i>						
<i>Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota</i>						
<i>Pemberian Penghargaan Pemuda dan organisasi pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi</i>						
<i>Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Sukarelawan Pemuda</i>						

<i>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha</i>						
<i>Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota</i>						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						
<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha</i>						
<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi Oleh Satuan Pendidikan Dasar Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota</i>						
<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan</i>						
<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</i>						
<i>Seleksi Atlet Daerah Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)</i>						
<i>Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota</i>						
<i>Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga</i>						
<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</i>						
<i>Standardisasi Organisasi Keolahragaan Pengembangan Organisasi Keolahragaan</i>						

<i>Peningkatan Kerja sama Organisasi Keolahragaan Provinsi Dengan Lembaga Terkait Pemberian</i>						
<i>Penghargaan Bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi</i>						
<i>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</i>						
<i>Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi</i>						
<i>Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi</i>						
<i>Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</i>						
<i>Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan</i>						
<i>Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat</i>						
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						
<i>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik</i>						
<i>Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah</i>						
<i>Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah</i>						
<i>Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah</i>						
<i>Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah</i>						
<i>Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah</i>						
<i>Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan</i>						
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						

<i>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan</i>						
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i>						
<i>Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya</i>						
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>						
<i>Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan</i>						
<i>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat</i>						
<i>Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat</i>						
<i>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat</i>						
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						
<i>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian TradisionalStandardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan</i>						
<i>Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional</i>						
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH						
<i>Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah</i>						

<i>Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah</i>						
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						
<i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>						
<i>Register Cagar Budaya Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya</i>						
<i>Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya</i>						
<i>Pendayagunaan Cagar Budaya</i>						
<i>Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya</i>						
<i>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>						
<i>Register Cagar Budaya</i>						
<i>Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya</i>						
<i>Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya</i>						
<i>Pendayagunaan Cagar Budaya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya</i>						
<i>Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya</i>						
<i>Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya</i>						
<i>Pendayagunaan Cagar Budaya</i>						
<i>Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya</i>						
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						
<i>Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu</i>						

<i>Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman</i>						
<i>Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum</i>						
<i>Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum</i>						
<i>Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum</i>						
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						
<i>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik</i>						
<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan</i>						
<i>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka</i>						
<i>Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat</i>						
<i>Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca</i>						

<i>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</i>						
<i>Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi</i>						
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						
<i>Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno</i>						
<i>Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan</i>						
<i>Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara</i>						
<i>Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara</i>						
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISAT						
<i>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kot</i>						
<i>Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kot</i>						
<i>Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						

<i>Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengelolaan Investasi Pariwisata</i>						
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						
<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri</i>						
<i>Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						

<i>Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri</i>						
<i>Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota</i>						
<i>Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri</i>						
<i>Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri</i>						
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL						
<i>Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota</i>						
<i>Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif</i>						
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
<i>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>						
<i>Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</i>						
<i>Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata</i>						
<i>Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)</i>						
<i>Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i>						
<i>Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif</i>						
<i>Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif</i>						
BIDANG PERDAGANGAN : PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						
<i>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</i>						

<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i>						
<i>Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang</i>						
<i>Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik</i>						
<i>Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri</i>						
<i>Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Untuk Penerima Waralaba Lanjutan Dari Waralaba Luar Negeri</i>						
<i>Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri</i>						
<i>Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri</i>						
<i>Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat</i>						
<i>Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C</i>						
<i>Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>						
<i>Pemeriksaan Penyimpanan Bahan berbahaya Fasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya Bagi P-B2 dan PA-B2</i>						
<i>Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)</i>						
<i>Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)</i>						
<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA</i>						
PERDAGANGAN						
<i>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>						

<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>						
<i>Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>						
<i>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</i>						
<i>Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>						
<i>Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>						
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>						
<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah</i>						
<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</i>						
<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</i>						
<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i>						
<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi</i>						
<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat</i>						
<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa</i>						
<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa</i>						
<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa</i>						
<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa</i>						
<i>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik</i>						

<i>Desa</i>						
<i>Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan</i>						
<i>Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan</i>						
<i>Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian Bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian Oleh Instansi yang Berwenang</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Pariwisata</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Kesehatan</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>						

<i>Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Kehutanan</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Perhubungan</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan</i>						
<i>Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika</i>						
<i>Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>						
<i>Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi</i>						
<i>Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif</i>						
<i>Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i>						
<i>Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>						
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>						
<i>Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan</i>						
<i>Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>						
<i>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>						

<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan</i>						
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>						
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>						
<i>Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan</i>						
<i>Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>						
<i>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</i>						
<i>Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>						
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>						
<i>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</i>						
<i>Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional</i>						
<i>Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional</i>						
<i>Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</i>						
<i>Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila</i>						

<i>Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal</i>						
<i>Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>						
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.</i>						
<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>						
<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>						
<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>						
<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.</i>						
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						
<i>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>						
<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>						
<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik.</i>						

<i>Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>						
<i>Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>						
<i>Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>						
<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>						
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA						
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>						
<i>Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>						
<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>						
<i>Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>						
<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>						
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>						

<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen</i>						
<i>Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>						
<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen</i>						
<i>Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>						
<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>						
<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>						
<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>						

D. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR FUNGSI

KODE		URAIAN
FUNGSI	SUB FUNGSI	
1		Pelayanan Umum
1	01	Statistik
1	02	Kearsipan
1	03	Komunikasi & Informatika
1	04	Persandian
1	05	Perencanaan Pembangunan
1	06	Penelitian dan Pengembangan
1	07	Pendidikan dan Pelatihan
1	08	Keuangan
1	09	Kepegawaian
1	10	Sekretariat Daerah
1	11	Sekretariat DPRD
1	12	Inspektorat
1	13	Kecamatan
1	14	Kekhususan
2		Ketertiban dan Keamanan
2	01	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	02	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	03	Pengelolaan Perbatasan Daerah
3		Ekonomi
3	01	Perhubungan
3	02	Tenaga Kerja
3	03	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	04	Penanaman Modal
3	05	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	06	Pertanian
3	07	Kehutanan

BAB V

P E N U T U P

Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029 sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi melaksanakan kegiatan pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan oleh daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tahapan :

- a. Tahun 2025, penyusunan Perbub tentang RAD Kepemudaan Tahun 2026-2029;
- b. Tahun 2026, sinkronisasi *baseline data*, indikator tujuan dan sasaran pada setiap tahun rencana.
- c. Tahun 2026-2029, evaluasi dan pelaporan capaian program lintas sektor.

Mengingat urgensi dan pentingnya Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Tahun 2026-2029 ini maka dukungan semua pihak utamanya perangkat daerah terkait di Kabupaten Barito Selatan sangat diperlukan, agar pelayanan kepemudaan berupa penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, penelitian dan kajian kepemudaan, penanggulangan perilaku beresiko pemuda dapat di rencanakan dan dijalankan secara sinergis dan lintas sektor sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

